



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN KURNIAWAN**
lengkap
Tempat : Sumbawa
lahir
Umur / Tgl. : 49 tahun / 18 Oktober 1969
lahir
Jenis : Laki-laki
kelamin
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Dusun Olat rarang RT.09 / RW. 007 Desa
tinggal : Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan
Badas, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (PPK Kegiatan Pengaman Pantai Dusun
Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas
tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Sumbawa)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 18 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d 20 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Maret 2019 s/d 13 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 April 2019 s/d 12 Juni 2019;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d 12 Juli 2019;

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d 11 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **SURAHMAN MD, SH. Dkk**, berkantor di Jalan Pejanggalik Komplek Ruko Shopping Center, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan registrasi No. 17/SK.PID-TPK/2018/PN.MTR tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Maret 2019 No. 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Maret 2019 No. 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN KURNIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR.
2. Membebaskan terdakwa **IWAN KURNIAWAN** dari DAKWAAN PRIMAIR tersebut.

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



3. Menyatakan terdakwa **IWAN KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDIAIR
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **IWAN KURNIAWAN** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2018 Tanggal 22 agustus 2017 kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dengan nilai Kontrak Rp.186.723.000,- CV. PUTERA DAERAH.
 2. Foto Copy Laporan mingguan dan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
 4. Surat Perintah Kerja Nomor; 057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017 kegiatan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai pengawasan talud pengaman pantai nilai kontrak sebesar Rp.24.964.000,- CV. ARCHI TEAM CIPTA.
 5. Laporan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
 6. Gambar AS BUILD DRAWING kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Amandemen Surat Perintah Kerja nomor : 057 / PPK. SDA .PL / 98.1 / X / 2017 tanggal 04 Oktober 2017.
8. Monthly Certificate Dan Lampiran Monthly Certificate CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan.
9. Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas.
10. Foto Copy Surat Pernyataan pemberian Kuasa antara Sdr. FARUK dan Sdr. M NASIR HMD tanggal 03 januari 2018.
11. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 10 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
12. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 6 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
13. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017.
14. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 126 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017.
15. Laporan Spesifikasi Teknis CV. MAGITA RAYA Konsultan pekerjaan Perencanaan Talud Pengaman Pantai.
16. Gambar Rencana kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. MAGITA RAYA Konsultan.
17. Foto Copy Bukti Setoran beserta Surat tanda Setoran dan Berita Acara Denda An. CV PUTRA DAERAH
18. Surat Nomor: 05/ATC/XII/2017 perihal keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanggal 2 desember 2017.
19. Foto Copy Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
20. Foto Copy Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 594 / SPM-LS / 1.3.1.1 / DAU / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.49.905.965,-

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1073 / SPM-LS / 1.3.1.1 / DAU / 2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.116.447.252,-
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Su mbawa nomor : 123 tahun 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumbawa Daya Air tanggal 03 oktober 2017.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 125 tahun 2017 tanggal 05 oktober 2017.
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor : 02 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017.
26. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan .
27. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor 1609 tanggal 12 september 2017.
29. 2 (dua) lembar rekening Koran nomor; 017.21.00169.03-0 CV. PUTERA DAERAH periode 01-09-2017 s/d 31-12-2017.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran pencairan uang muka 30% dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 20-10-2017.
31. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran terakhir dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.116.400.000,- tanggal 29-12-2017.
32. 1 (satu) bendel Spesifikasi teknis Bidang Sumber Daya Air.
33. 1 (satu) Bendel Foto copy berita acara pembayaran nomor: 943/977/PUPR/2017 tanggal 27 desember tahun 2017.
34. 1 (satu) bendel Survey Lapangan Penyelidikan Proyek bermasalah.

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 113 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.
 36. Foto Copy Resume Kontrak Nomor : 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 17 januari 2017 pekerjaan pembangunan pengaman pantai dengan nilai kontrak Rp.186.723.000,- tanggal 22 agustus 2017.
 37. Surat pernyataan Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Muhammad Isnaeni sebagai pihak kedua tanggal 14 juli 2017 terkait penyerahan penuh tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengawasan pekerjaan pengawasan talud pengaman pantai desa sebotok.
 38. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor;01 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumbawa tanggal 03 Januari 2017.
 39. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya CV. MAGITA RAYA kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Lab. Badas tahun anggaran 2017.
 40. Laporan Hasil Uji material pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok nomor : 702 / 259 / UPT.UJI / X / 2018.
 41. Laporan Hasil Pemeriksaan fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.
 42. 4 (empat) buah contoh batu talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **M.ISNAINI.ST. DKK.**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik lisan team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS- 02/P.2.13/Ft.1/01/2019 tanggal 14 Maret 2019;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Iwan Kurniawan bersama-sama dengan 1). M Nasir HMD, 2. Faruk, 3). Kurniawan, ST, dan 4). Muhammad Esnaeni, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:-

- Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
- Pada tanggal 3 Januari 2017 saksi LALU SUHARMADJI, K, ST.,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;

- Adapun Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa antara lain :

1. Pejabat Pengadaan barang dan jasa SK Nomor : 07 Tahun 2017 an. FIRMANSYAH MALANUANG, ST,
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 an. ENI KURNIAWATI, ST.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BUWANA BAYU AJI, ST (dari April 2017 sampai dengan September 2017) dan terdakwa IWAN KURNIAWAN (dari Oktober 2017) berdasarkan Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.SDA.PL/98/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017.

4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

- | | |
|---------------------------|--------------|
| □ Ir. DJAHARUDDIN | : Ketua |
| □ ABDUL MALIK, ST | : Sekretaris |
| □ SYARIFUDDIN | : Anggota |
| □ INSAN AKBAR RAYES, A.Md | : Anggota |
| □ MUHAMMAD RUSLI | : Anggota |

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 Jo Nomor: 120 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa

- Bahwa tugas pokok dan fungsi PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 123 Tahun 2017 antara lain :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Pengadaan Barang/jasa
 3. Menandatangani kontrak
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 10. bila diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. menetapkan tim pendukung
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
 - d. menetapkan besar uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi BUANA BAYU AJI, ST selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 623/PPK.PEMB.SDA/PL/94/VIII/2017 perihal Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Turap/Talud/Bronjong, pelaksanaan normalisasi saluran sungai dan pembangunan prasarana pengaman pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tahun 2017 yang intinya meminta kepada Pejabat Pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengadaan pekerjaan dimaksud dengan proses pengadaan langsung.
 - Pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TTP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
 - Pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan penjelasan pekerjaan (Anwizjing) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Direktur CV. PUTERA DAERAH, penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) berupa penjelasan pejabat pengadaan barang/jasa kepada peserta yang diundang sehubungan dengan pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penawar dalam penawarannya.

- Pada tanggal 07 Agustus 2017 saksi FARUK selaku direktur CV. PUTERA DAERAH menerbitkan surat nomor : 06/CV-PD/PWR/VII/2017 perihal penawaran Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas yang isinya CV. PUTERA DAERAH mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran sebesar Rp. 186.723.000,-
- Pada tanggal 14 Agustus 2017, saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku Pejabat pengadaan barang/Jasa dan Direktur CV. PUTERA DAERAH menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : CV. 04/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017.
- Pada tanggal 15 agustus 2017 pejabat pengadaan barang /jasa menerbitkan berita acara evaluasi penawaran nomor : 05/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 dengan hasil :
 - Evaluasi administrasi CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
 - Evaluasi teknis CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
 - Evaluasi harga CV. PUTERA DAERAH dengan penawaran Rp. 186.723.000,-
 - Evaluasi kualifikasi CV.PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
- Pada tanggal 18 agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST., selaku pejabat pengadaan barang /jasa dan direktur CV PUTERA DAERAH menandatangani berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : 06/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang isinya bahwa telah dilakukan negosiasi harga pada tanggal 16 agustus 2017 sampai dengan 18 agustus 2017 terhadap dokumen penawaran dari CV. PUTERA DAERAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 186.723.000,- dan harga negosiasi sebesar Rp. 186.723.000
- Pada tanggal 21 agustus 2017 pejabat pengadaan barang/jasa menerbitkan surat nomor : 07/PP.SDA-TPA.01/VIII/2017, berdasarkan hasil evaluasi pengadaan langsung bahwa CV. PUTERA DAERAH memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai calon penyedia pada paket pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa dan menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud pengaman pantai dusun desa sebotok kecamatan labuan badas kabupaten sumbawa dan selanjutnya diterbitkan surat nomor : 09/PP.SDA-TTP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait pemberitahuan hasil pengadaan langsung pekerjaan talud pengaman pantai di Dusun Sebotok Kecamatan Lanuan Badas Kabupaten Sumbawa yang isinya bahwa paket pekerjaan pembangunan talud tersebut telah melalui proses pengadaan langsung terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. PUTERA DAERAH dan surat pemberitahuan ini dapat dijadikan dasar oleh PPK untuk SPK

- Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor : 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI, ST. selaku PPK dengan Direktur CV. PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan dengan ketentuan :
 - Pekerjaan : Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa
 - Tanggal mulai kerja : 22 Agustus 2017.
 - Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
 - Waktu pelaksanaan : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Nopember 2017
 - Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan sdenda keterlambatan sebesar Rp. 1/1000 dari nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan syarat umum kontrak.
- Adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian	Kode	Volum	Satua	Harga	Jumlah	Harga
----	--------	------	-------	-------	-------	--------	-------

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	Analisa	e	n	Satuan (Rp)	(Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Papan nama	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00
2	proyek Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00
SUB TOTAL I						Rp.3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
1	Galian Tanah Biasa					
SUB TOTAL II						5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangangan					
1	Pas Bronjong Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Memasang Dolken	P.07.a	280,00	Bh	25.375,35	7.105.098,00
3	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm	P.07.6	168,00	M2	25.142,15	4.223.881,20
SUB TOTAL III						160.120.699,20
REKAPITULASI						
I	Pekerjaan Pendahuluan					3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangan					160.120.699,20
JUMLAH						169.748.240,41
PPN 10 %						16.974.824,04
JUMLAH TOTAL						186.723.064,46
JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)						186.723.000,00
Terbilang :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah						

- Pada tanggal 26 September 2017 Direktur CV. PUTERA DAERAH menerbitkan surat nomor : 001/CV.BDS/VIII/2017 perihal permohonan uang muka kerja sebesar Rp. 56.016.900,- (30% dari nilai kontrak) dengan perincian penggunaan uang muka kerja sebagai berikut :



No	Uraian	Sat	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Papan Nama Proyek Persiapan dan pengukuran		1,00 1,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
1		Ls			
2		Ls			
	Sub Jumlah I				500.000,00
II	PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Biasa Urugan Kembali		53,76 61,25	43.474,86 92.268,00	2.337.208,47 5.651.415,00
1		m3			
2		m3			
	Sub Jumlah II				7.988.623,47
III	PEKERJAAN PASANGAN Pas. Batu belah campuran 1pc:4pp Plesteran 1pc:3pp Siaran 1pc:2pp		260,15 50,40 117,60	147.739,36 63.392,61 50.164,85	38.433.902,62 3.194.987,54 5.899.386,36
1		m3			
2		m3			
3		m3			
	Sub Jumlah III				47.528276,53
Jumlah					56.016.900,00

dalam pengajuan uang muka tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, antara lain :

- Pekerjaan urugan kembali dengan volume 61,25 m3
- Pekerjaan plesteran 1pc : 2pp dengan volume 50, 40 m3, dan
- Pekerjaan siaran 1pc : 2pp dengan volume 117,69 m3
- Bahwa karena adanya mutasi dinas/ pekerjaan atas diri saksi BUWANA BAYU AJI, maka pada tanggal 04 Oktober 2018, terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK melakukan amandemen Surat Perintah Kerja No. 057 / PPK. SDA.PL / 98.1 / X / 2017 yang saat itu amandemen SPK tersebut pada pokoknya mengubah dari saksi BUWANA BAYU AJI, ST selaku PPK di bidang Sumber Daya Air, menjadi nama terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Sumber Daya Air.
- Bahwa atas permohonan uang muka kerja tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerbitkan SPP nomor : 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 dan SPM nomor 594/SPP-



LS/1311/DAU/2017 selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 15175/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 56.016.900,- dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169.03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 49.905.965,- setelah dipotong PPN dan PPH.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata saksi FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam oleh saksi M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa saksi FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima pekerjaan.
- Bahwa saksi M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan CV. PUTERA DAERAH.
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud Patedong, CV. PUTERA DAERAH telah menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja, antara lain sebagai berikut :
 1. Kawat Bronjong Pabrikasi
 - a. Jenis kawat bronjong sesuai kontrak kerja adalah Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm
 - b. Faktanya adalah kawat yang digunakan sama yakni Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm, hanya saja jenis kawat yang seharusnya direkomendasikan kawat baja ringan lapis PVC agar tidak mudah korosi, dikarenakan pada beberapa titik talud sudah ada kawat yang korosi
 2. Jenis Bronjong
 - a. Jenis batu yang direkomendasikan dalam pembuatan bronjong sesuai spesifikasi umum dan teknis bidang SDA adalah jenis batu kali/ gunung yang bersih dan keras (berat jenis > 2,4), tahan lama, dan homogeny, ukuran batu berkisar antara 20 cm hingga 30 cm. Batu harus bersih dari



campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat atau ketidaksempurnaan lainnya.

- b. Faktanya adalah jenis batu yang digunakan untuk pembuatan talud adalah batu karang, dimana jenis batu ini tidak direkomendasikan secara teknis dalam pembuatan talud bronjong dikarenakan bentuk yang tidak beraturan dan disertai rongga-rongga sehingga dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi, selain spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

3. Material Timbunan Bronjong

- a. Jenis material timbunan bronjong sesuai kontrak kerja adalah galian tanah biasa (SIRTU) berasal dari tanah bekas galian.
 - b. Faktanya adalah timbunan (tanah bekas galian) tidak kelihatan khususnya di belakang talud.
- Pada tanggal 29 November 2017 CV. PUTERA DAERAH membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.
 - Bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh CV. PUTERA DAERAH adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh CV. PUTERA DAERAH.
 - Atas surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017, kemudian terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 610/PPK_SDA_AMAN/58.a/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan, perihal Permohonan Pertama Penyerahan Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, meminta kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat laporan baik kelengkapan administrasi dan fisik pekerjaan.

Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat dari terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Ir. DJAHARUDDIN, saksi ABDUL MALIK, ST, saksi SYARIFUDDIN, saksi INSAN AKBAR RAYES, A.Md, dan saksi MUHAMMAD RUSLI menemui terdakwa IWAN KURNIAWAN yang saat itu juga sedang berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa. Saat bertemu, terdakwa IWAN KURNIAWAN mengatakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan “ada permintaan di cek lapangan dari kontraktor pembangunan talud patedong”, kemudian saksi Ir DJAHARUDDIN “apa sudah selesai?”, yang Saksi IWAN KURNIAWAN jawab “laporan dokumen dari kontraktor dan pengawas sudah selesai 100%”, kemudian saksi Ir DJAHARUDDIN menjawab “perlu kita cek kebenaran informasinya, jadi biar saya telepon Kadus Patedong dan Kades Sebotok dulu (saat saksi Ir DJAHARUDIN menelepon terdakwa IWAN KURNIAWAN juga melihat Ir Djaharudin menelepon)”, setelah selesai menelepon, terdakwa IWAN KURNIAWAN diberitahu saksi Ir DJAHARUDDIN jika Kades dan Kadus mengatakan jika pekerjaan sudah selesai 100%”, yang kemudian terdakwa IWAN KURNIAWAN jawab “ya sudah kalau begitu, kalau sudah selesai ya segera saja bikin berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, nanti kalau memang kenyataannya belum selesai benar, masih ada masa pemeliharaan kita minta kontraktor untuk menyelesaikannya, lagi pula cuaca sedang tidak baik ombak tinggi tidak memungkinkan tim PPHP untuk berlayar ke patedong”, atas pernyataan tersebut akhirnya dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh tim PPHP. Selain itu, terdakwa IWAN KURNIAWAN juga mengatakan kepada tim PPHP “tanda tangan berita acara saja, nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, kan tanggung jawab pencairan dana ada di saya selaku pejabat komitmen”, atas penjelasan tersebut PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang isinya menyatakan Tim PPHP telah melaksanakan pemeriksaan Administrasi dan Fisik dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Administrasi

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Kontrak	Ada	1 Buku
2	Shop Drawing	Ada	1 Buku
3	Request	Ada	1 Buku

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Laporan Harian	Ada	1 Buku
5	Laporan Mingguan	Ada	1 Buku
6	Laporan Bulanan	Ada	1 Buku
7	Back up data	Ada	1 Buku
8	As Built Drawing	Ada	1 Buku
9	Uji Mutu	Ada	1 Buku
10	Foto-foto pelaksanaan	ada	1 Buku

- Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan nama proyek		
2	Persiapan dan pengukuran		
3	Mobilisasi bahan		
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah biasa		
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Bronjong pabrikan Ø2.70		
2	mm		
3	Memasang dolken		
	Memasang lapisan ijuk tebal 5 cm		

TIM PPHP menyimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan administrasi pekerjaan telah lengkap
- Pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%
- Pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan
- Pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979,-
- Setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten Sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-

- Bahwa tanggal 20 Mei 2018 ADY PURNAMA ST.,M.Eng dan ISRAJUNNA, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :

- ☐ Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m³
- ☐ Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m³
- ☐ Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
- ☐ Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m³

- Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Laporan Hasil Uji Material atas pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 Nomor : 702/259/UPT.UJI/X/2018 dimana dilakukan uji material batu karang diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berat jenis rata-rata material batu karang adalah sebesar 1,944 gram/cm³ dan
- Tingkat absorbsi rata-rata material batu karang sebesar 19,566%



- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa IWAN KURNIAWAN bersama-sama dengan 1). M Nasir HMD, 2. Faruk, 3). Kurniawan, ST, dan 4). Muhammad Esnaeni, ST telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018.

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa IWAN KURNIAWAN bersama-sama dengan 1). M Nasir HMD, 2. Faruk, 3). Kurniawan, ST, dan 4). Muhammad Esnaeni, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017.

- Pada tanggal 3 Januari 2017 saksi LALU SUHARMADJI, K, ST.,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa
- Adapun Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa antara lain :
 1. Pejabat Pengadaan barang dan jasa SK Nomor : 07 Tahun 2017 an. FIRMANSYAH MALANUANG, ST,
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 an. ENI KURNIAWATI, ST.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BUWANA BAYU AJI, ST (dari April 2017 sampai dengan September 2017) dan Iwan Kurniawan (dari Oktober 2017) berdasarkan Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.SDA.PL/98/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017.
 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

<input type="checkbox"/> Ir. DJAHARUDDIN	: Ketua
<input type="checkbox"/> ABDUL MALIK, ST	: Sekretaris
<input type="checkbox"/> SYARIFUDDIN	: Anggota
<input type="checkbox"/> INSAN AKBAR RAYES, A.Md	: Anggota
<input type="checkbox"/> MUHAMMAD RUSLI	: Anggota

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 Jo Nomor: 120 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa
- bahwa tupoksi terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK antara l

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi Buana Bayu Aji, ST selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 623/PPK.PEMB.SDA/PL/94/VIII/2017 perihal Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Turap/Talud/Bronjong, pelaksanaan normalisasi saluran sungai dan pembangunan prasarana pengaman pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tahun 2017 yang intinya meminta kepada Pejabat Pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengadaan pekerjaan dimaksud dengan proses pengadaan langsung.
- Pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
- Pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Direktur CV. PUTERA DAERAH, penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) berupa penjelasan pejabat pengadaan barang/jasa kepada peserta yang diundang sehubungan dengan pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penawar dalam penawarannya.
- Pada tanggal 07 Agustus 2017 sdr. FARUK selaku direktur CV. PUTERA DAERAH menerbitkan surat nomor : 06/CV-PD/PWR/VII/2017 perihal penawaran Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas yang isinya CV. PUTERA DAERAH mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran sebesar Rp. 186.723.000,-
- Pada tanggal 14 Agustus 2017, saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku Pejabat pengadaan barang/jasa dan terdakwa II Faruk selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : CV. 04/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017.
- Pada tanggal 15 Agustus 2017 pejabat pengadaan barang /jasa menerbitkan berita acara evaluasi penawaran nomor : 05/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 dengan hasil :

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi administrasi CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
- Evaluasi teknis CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
- Evaluasi harga CV. PUTERA DAERAH dengan penawaran Rp. 186.723.000,-
- Evaluasi kualifikasi CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
- Pada tanggal 18 agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST., selaku pejabat pengadaan barang /jasa dan direktur CV. PUTERA DAERAH menandatangani berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : 06/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang isinya bahwa telah dilakukan negosiasi harga pada tanggal 16 agustus 2017 sampai dengan 18 agustus 2017 terhadap dokumen penawaran dari CV. PUTERA DAERAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 186.723.000,- dan harga negosiasi sebesar Rp. 186.723.000
- Pada tanggal 21 agustus 2017 pejabat pengadaan barang/jasa menerbitkan surat nomor : 07/PP.SDA-TPA.01/VIII/2017, berdasarkan hasil evaluasi pengadaan langsung bahwa CV. PUTERA DAERAH memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai calon penyedia pada paket pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa dan menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud pengaman pantai dusun desa sebotok kecamatan labuan badas kabupaten sumbawa dan selanjutnya diterbitkan surat nomor : 09/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait pemberitahuan hasil pengadaan langsung pekerjaan talud pengaman pantai di Dusun Sebotok Kecamatan Lanuan Badas Kabupaten Sumbawa yang isinya bahwa paket pekerjaan pembangunan talud tersebut telah melalui proses pengadaan langsung terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. PUTERA DAERAH dan surat pemberitahuan ini dapat dijadikan dasar oleh PPK untuk SPK
- Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor : 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI, ST. selaku PPK dengan terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan dengan ketentuan :

- Pekerjaan : Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa
- Tanggal mulai kerja : 22 Agustus 2017.
- Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
- Waktu pelaksanaan : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2017
- Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1/1000 dari nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan syarat umum kontrak.
- Adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volum e	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Papan nama	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00
2	proyek Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00
SUB TOTAL I						Rp.3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
SUB TOTAL II						5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangangan					
1	Pas Bronjong Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Memasang Dolken	P.07.a	280,00	Bh	25.375,35	7.105.098,00
3	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm	P.07 .6	168,00	M2	25.142,15	4.223.881,20
SUB TOTAL III						160.120.699,20
REKAPITULASI						
I	Pekerjaan Pendahuluan					3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangan					160.120.699,20
JUMLAH PPN 10 %						169.748.240,41
JUMLAH TOTAL						16.974.824,04
JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)						

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	186.723.064,46
	186.723.000,00
Terbilang :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah	

- Pada tanggal 26 September 2017 terdakwa II selaku Direktur CV. Putera Daerah menerbitkan surat nomor : 001/CV.BDS/VIII/2017 perihal permohonan uang muka kerja sebesar Rp. 56.016.900,- (30% dari nilai kontrak) dengan perincian penggunaan uang muka kerja sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	1 Papan Nama Proyek	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00
	2 Persiapan dan pengukuran	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00
	Sub Jumlah I				500.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
	1 Galian Tanah Biasa	m3	53,76	43.474,86	2.337.208,47
	2 Urugan Kembali	m3	61,25	92.268,00	5.651.415,00
	Sub Jumlah II				7.988.623,47
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1 Pas. Batu belah campuran	m3	260,15	147.739,36	38.433.902,62
	2 1pc:4pp	m3	50,40	63.392,61	3.194.987,54
	3 Plesteran 1pc:3pp	m3	117,60	50.164,85	5.899.386,36
	Siaran 1pc:2pp				
	Sub Jumlah III				47.528276,53
Jumlah					56.016.900,00

dalam pengajuan uang muka tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, antara lain :

- Pekerjaan urugan kembali dengan volume 61,25 m3
- Pekerjaan plesteran 1pc : 2pp dengan volume 50, 40 m3, dan
- Pekerjaan siaran 1pc : 2pp dengan volume 117,69 m3
- Bahwa karena adanya mutasi dinas/ pekerjaan atas diri saksi Buwana Bayu Aji, maka pada tanggal 04 Oktober 2018, Saksi Iwan Kurniawan melakukan amandemen Surat Perintah Kerja No. 057 / PPK. SDA.PL / 98.1 / X / 2017 yang saat itu amandemen SPK tersebut pada pokoknya mengubah sdr. BUWANA BAYU AJI, ST selaku PPK di bidang Sumber Daya Air, menjadi nama Saksi Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Sumber Daya Air.
- Bahwa atas permohonan uang muka kerja tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerbitkan SPP nomor : 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 dan SPM nomor 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 15175/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 56.016.900,- dan

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169.03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 49.905.965,- setelah dipotong PPn dan PPh.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam oleh terdakwa I M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima pekerjaan.
- Bahwa terdakwa I M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan CV. PUTERA DAERAH.
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud Patedong, Terdakwa I telah menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja, antara lain sebagai berikut :

1. Kawat Bronjong Pabrikasi

- a. Jenis kawat bronjong sesuai kontrak kerja adalah Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm
- b. Faktanya adalah kawat yang digunakan sama yakni Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm, hanya saja jenis kawat yang seharusnya direkomendasikan kawat baja ringan lapis PVC agar tidak mudah korosi, dikarenakan pada beberapa titik talud sudah ada kawat yang korosi

2. Jenis Bronjong

- a. Jenis batu yang direkomendasikan dalam pembuatan bronjong sesuai spesifikasi umum dan teknis bidang SDA adalah jenis batu kali/ gunung yang bersih dan keras (berat jenis > 2,4), tahan lama, dan homogeny, ukuran batu berkisar antara 20 cm hingga 30 cm. Batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat atau ketidaksempurnaan lainnya.
- b. Faktanya adalah jenis batu yang digunakan untuk pembuatan talud adalah batu karang, dimana jenis batu ini tidak direkomendasikan secara

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis dalam pembuatan talud bronjong dikarenakan bentuk yang tidak beraturan dan disertai rongga-rongga sehingga dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi, selain spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

3. Material Timbunan Bronjong

- a. Jenis material timbunan bronjong sesuai kontrak kerja adalah galian tanah biasa (SIRTU) berasal dari tanah bekas galian.
 - b. Faktanya adalah timbunan (tanah bekas galian) tidak kelihatan khususnya di belakang talud.
- Pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa II membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.
 - Bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh Terdakwa I adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh Terdakwa I.
 - Atas surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017, kemudian saksi Iwan Kurniawan selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 610/PPK_SDA_AMAN/58.a/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan, perihal Permohonan Pertama Penyerahan Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, meminta kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat laporan baik kelengkapan administrasi dan fisik pekerjaan.
 - Bahwa atas surat dari saksi Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Ir. Djaharuddin, saksi Abdul Malik, ST, saksi Syarifuddin, saksi Insan Akbar Rayes, A.Md, dan saksi Muhammad Rusli menemui terdakwa Iwan Kurniawan yang saat itu juga sedang berada di

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa. Saat bertemu, terdakwa Iwan Kurniawan mengatakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan “ada permintaan di cek lapangan dari kontraktor pembangunan talud patedong”, kemudian saksi Ir Djaharuddin “apa sudah selesai?”, yang Saksi Iwan Kurniawan jawab “laporan dokumen dari kontraktor dan pengawas sudah selesai 100%”, kemudian saksi Ir Djaharuddin menjawab “perlu kita cek kebenaran informasinya, jadi biar saya telepon Kadus Patedong dan Kades Sebotok dulu (saat saksi Ir Djaharudin menelepon terdakwa Iwan Kurniawan juga melihat Ir Djaharudin menelepon)”, setelah selesai menelepon, terdakwa Iwan Kurniawan diberitahu saksi Ir Djaharuddin jika Kades dan Kadus mengatakan jika pekerjaan sudah selesai 100%”, yang kemudian terdakwa Iwan Kurniawan jawab “ya sudah kalau begitu, kalau sudah selesai ya segera saja bikin berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, nanti kalau memang kenyataannya belum selesai benar, masih ada masa pemeliharaan kita minta kontraktor untuk menyelesaikannya, lagipula cuaca sedang tidak baik ombak tinggi tidak memungkinkan tim PPHP untuk berlayar ke patedong”, atas pernyataan tersebut akhirnya dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh tim PPHP. Selain itu, terdakwa Iwan Kurniawan juga mengatakan kepada tim PPHP “tanda tangan berita acara saja, nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, kan tanggung jawab pencairan dana ada di saya selaku pejabat komitmen”, atas penjelasan tersebut PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang isinya menyatakan Tim PPHP telah melaksanakan pemeriksaan Administrasi dan Fisik dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Administrasi

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Kontrak	Ada	1 Buku
2	Shop Drawing	Ada	1 Buku
3	Request	Ada	1 Buku
4	Laporan Harian	Ada	1 Buku
5	Laporan Mingguan	Ada	1 Buku
6	Laporan Bulanan	Ada	1 Buku
7	Back up data	Ada	1 Buku
8	As Built Drawing	ada	1 Buku

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Uji Mutu Foto-foto pelaksanaan		
--	--------------------------------	--	--

- Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
I 1 2 3	PEKERJAAN PERSIAPAN Papan nama proyek Persiapan dan pengukuran		
II 1	Mobilisasi bahan		
III 1 2 3	PEKERJAAN TANAH Galian tanah biasa PEKERJAAN PASANGAN Pas. Bronjong pabrikan Ø2.70 mm Memasang dolken Memasang lapisan ijuk tebal 5 cm		

TIM PPHP menyimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan administrasi pekerjaan telah lengkap
- Pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%
- Pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan
- Pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979,-
- Setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017

Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten Sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-.

- Bahwa tanggal 20 Mei 2018 Ady Purnama ST.,M.Eng dan Israjunna, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
 - ☐ Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m³
 - ☐ Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m³
 - ☐ Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
 - ☐ Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m³
 - Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Laporan Hasil Uji Material atas pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 Nomor : 702/259/UPT.UJI/X/2018 dimana dilakukan uji material batu karang diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Berat jenis rata-rata material batu karang adalah sebesar 1,944 gram/cm³ dan
 - Tingkat absorbsi rata-rata material batu karang sebesar 19,566%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan 1). Saksi IWAN KURNIAWAN, ST, 2). Saksi KURNIAWAN, ST, dan 3). Saksi MUHAMMAD ISNAEINI, ST telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan **Keberatan/Eksepsi**, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum terdakwa IWAN KURNIAWAN ;**
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDS-02/P.2.13/Ft/1/01/2019** tanggal 14 Maret 2019 **adalah sah menurut hukum;**
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **IWAN KURNIAWAN ;**
4. Menetapkan biaya perkara **ditanggunghkan hingga putusan akhir.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMANSYAH MALANUANG, ST;**
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adalah selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa ;

- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa antara lain :
 - o Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
 - o Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; dan / atau:
 - Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya ada surat dari PPK untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan dilampiri HPS, spesifikasi teknis, gambar, dan rincian dokumen pengadaan setelah itu mengundang calon penyedia untuk memasukkan penawaran pekerjaan paket yang dimaksud setelah itu penyedia memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan setelah itu dilakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian dievaluasi (evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) kemudian jika semua evaluasi lulus maka dilakukan penetapan penyedia setelah ditetapkan maka bersurat ke PPK memberitahukan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dan sudah ada pemenang kemudian semua dokumen diserahkan ke PPK untuk selanjutnya dibuat SPK oleh PPK.
- Bahwa tanggal 2 Agustus 2017 PPK bersurat kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 kemudian tanggal 3 Agustus 2017 saksi mengundang calon penyedia untuk

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



memasukkan penawaran terhadap paket tersebut kemudian tanggal 4 Agustus 2017 dilakukan penjelasan pekerjaan (*anwizjing*) setelah itu calon penyedia diberi waktu untuk memasukkan penawaran dari tanggal 7 Agustus 2017 s.d. 14 Agustus 2017 kemudian tanggal 14 Agustus 2017 dilakukan pembukaan penawaran dan dilakukan evaluasi penawaran sampai tanggal 15 Agustus 2017 dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi pada tanggal 16 - 18 Agustus 2017 kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dan membuat surat penetapan pemenang atas nama CV. PUTRA DAERAH dengan Direktur Bapak FARUK.

- Bahwa saksi bersurat kepada PPK (sdr. BUANA BAYU AJI) perihal pemberitahuan hasil pengadaan langsung pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dsn. Patedong Desa sebotok Kecamatan Labuhan Badas nomor 09/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menerangkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan. Surat tersebut saya lampiri semua dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penawaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Pejabat Pengadaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh CV. PUTRA DAERA sesuai dengan surat Penawaran Pekerjaan 06/CV-PD/PWR/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 adalah 90 (Sembilan puluh) hari kelender terhitung mulai 22 Agustus 2017 - 19 November 2017 dengan anggaran Rp. 186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ada pergantian PPK dari sdr. BUWANA BAYU AJI kepada sdr. IWAN KURIAWAN
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan talud Pengaman Pantai Dsn. Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sehingga saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah selesai dikerjakan atau belum, namun



berdasarkan informasi yang saksi terima pekerjaan tersebut sudah selesai.

2. Saksi **BUWANA BAYU AJI**;

- Bahwa hubungan saksi dengan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa TA 2017 saksi selaku PPK pada kegiatan tersebut. Saksi menjabat sebagai PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mulai bulan April 2017 - September 2017 kemudian saksi di mutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kasi Inventarisasi Pengolahan Data Pengendalian lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai PPK pada kegiatan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa TA 2017 adalah sdr. IWAN KURNIAWAN pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK pada kegiatan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa TA 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Menandatangani kontrak
 2. Menentukan harga satuan
 3. Mengontrol progres pekerjaan
- Bahwa nilai kontrak pada kegiatan pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa TA 2017 adalah senilai Rp. 186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah
- Bahwa saksi selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) sambil saksi menunggu hasil perencanaan dari Konsultan Perencana yaitu kemudian harga perkiraan sendiri (Owner Estimate) dan Hasil dari Konsultan Perencana diserahkan kepada Pejabat Pengadaan yaitu sdr. FIRMANSYAH MALANUANG kemudian saksi bersurat kepada sdr. FIRMANSYAH MALANUANG pada tanggal 02 Agustus 2017 perihal

Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Pengadaan Langsung Kegiatan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong, pelaksanaan Saluran Sungai dan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa Tahun 2017 setelah itu maka tugas pejabat Pengadaan adalah mengundang pihak kontraktor melalui media massa untuk mengundang kontraktor kemudian pejabat pengadaan melakukan proses mengadakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil dan penetapan pemenang.

- Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2017 dengan surat Nomor : 08/PP.SDA- TPP.01/VIII/2017 Pejabat Pengadaan yaitu sdr. FIRMANSYAH MALANUANG telah memberitahukan kepada saksi selaku PPK perihal Penetapan Pengadaan Langsung dengan pasca kualifikasi penyediaan jasa konstruksi pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adapun dalam surat tersebut menetapkan CV. Putera Derah sebagai Pelaksana proyek dengan nilai Rp. 186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga juta). Berdasarkan surat dari pejabat pengadaan tersebut maka dibuatlah kontrak oleh sdr. ADE yang merupakan staf pada Dinas Pekerjaan Umum, setelah kontrak jadi maka dilakukan penandatanganan pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh Direktur CV. Putra Daerah an. Sdr. FARUK dan PPK yaitu saksi sendiri. Bahwa berdasarkan kontrak, lama pengerjaan selama 90 hari kalender terhitung 22 Agustus 2017 s/d 19 November 2017.
- Bahwa paling lambat seminggu setelah penandatanganan kontrak pekerjaan harus dimulai, namun setelah satu bulan juga tidak ada laporan dari Konsultan Pengawas sdr. M. ISNAENI, ST kepada saksi selaku PPK yang menyatakan pekerjaan terlambat sehingga asumsi saksi pekerjaan sudah dimulai.



- Bahwa spesifikasi material yang tercantum dalam kontrak untuk pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupate Sumbawa TA 2017 adalah sebagai berikut :

- Batu

Bahwa berdasarkan kontrak maka batu yang dimaksud adalah batu pecah/batu gunung ukuran 20 cm s/d 30 cm dengan berat jenis > 2,4.

- Kawat Bronjong

Bahwa kawat bronjong berdiameter 2,7 mili.

- Ijuk

Diletakkan antara bronjong dengan tebing.

- Kayu Dolken (Untuk pasak atau patok supaya bronjong tidak lari/stabil)

- Bahwa ukuran bronjong sesuai dengan kontrak adalah panjang bronjong adalah 112 meter dengan tinggi 2,5 meter dengan lebar 3,5 meter

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan belum dimulai dan saksi kemudian pindah di instansi lain dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proyek tersebut;

3. Saksi **FATAHOLAH;**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara di Dinas Pekerjaan Umum pada bulan Oktober 2013 hingga tahun 2017 menjadi Bendahara Pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 03 Januari 2018.

- Bahwa tugas pokok dan fungsinya saksi sebagai bendahara pengeluaran ialah :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat perintah pembayaran uang persediaan / ganti uang/ tambahan uang dan surat perintah pembayaran langsung ;
2. Menerima dan menyimpan uang persediaan ;



3. Melaksanakan pembayarann dari uang persediaan yang dikelolanya ;
4. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung yang diberikan oleh pejabat pelaksanan teknis kegiatan ;
6. Mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung yang diberikan oleh pejabat pelaksanan teknis kegiatan , apalagi dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / tidak lengkap ; dan
7. Pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada atasan langsung ;

□ Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Tahun Anggaran 2017 No.Kontrak No. SPK: 057 / PPK.PEMB.SD/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 senilai Rp. 186.733.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

□ Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) tahap yaitu antara lain :

- 1. Uang Muka :

- a. Permohonan uang muka kerja tanggal 26 September 2017
- b. Rencana Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 56,016,900,-
- c. Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Pelaksana (CV. PUTERA DAERAH - Direktur An. Faruk) , PPTK (Abdul Malik, ST) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sumbawa selaku KPA (LALU SUHARMAJI K,ST.,MT);
- d. Jaminan Uang Muka tanggal 22 September 2017
- e. Pembayaran MC 01 sebanyak 100.00 %.

□ Bahwa saksi menerima denda keterlambatan dari CV.PUTRA DAERAH sesuai dalam BA Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 01 Desember 2017 dengan perincian sbb:

Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama = 12 (dua belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 November 2017 s/d 01 Desember 2017.
- Jumlah denda : $12/ 1000 \times 169.748.240,41 = \text{Rp. } 2.036.979$ (dua juta tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Daerah dengan bukti setoran tanggal 28 Desember 2017.

□ Bahwa yang menerima pembayaran uang baik tahap pertama (uang muka), maupun tahap kedua (pembayaran mc 100%) adalah Direktur CV. Putera Daerah atas nama FARUK dengan cara transfer ke PT. Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 017.21.00169.03-0 atas nama CV. Putera Daerah.

Nomor SP2D 15175/1.03.01.01/2017 (pertama)

Nomor SP2D 24235/1.03.01.01/2017 (kedua)

4. Saksi **LALU SUHARMAJI KERTAWIJAYA, ST.MT;**

□ Bahwa dalam kaitan dengan jabatan saksi sebagai Kepala Dinas PUPR mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi diantaranya sebagai berikut:

- o Mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas PU PR Kab Sumbawa;
- o Membantu Bupati Sumbawa dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- o Berkoordinasi dengan SKPD terkait baik yang ada di Propinsi maupun yang ada di Kabupaten Kota lainnya;
- o Mensingkronkan kegiatan di lima bidang tugas yang ada di Dinas PUPR

□ Bahwa selain Tupoksi tersebut diatas, saksi juga menjabat pengguna anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam kegiatan talud pengaman pantai di Dusun Patedong.

□ Bahwa Tugas saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Dusun Patedong tersebut adalah

- o Menandatangani BA Pembayaran
- o Menerima laporan dari PPK dan Kabid.

□ Bahwa sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa TA 2017 dengan nilai pagu Rp 186.915.000,-

□ Bahwa proses lelangnya sepengetahuan saksi metode yang digunakan sistem Pengadaan Pengadaan Langsung.

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang atau penyedia barangnya adalah CV.Putra Daerah, Direktornya Sdr. Farouk, dengan nilai kontrak Rp 186.723.000,-, jangka waktu pelaksanaan : tanggal 22 Agustus 2017 sd 19 Nopember 2017.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran telah penunjuk pejabat-pejabat terkait kegiatan talud pengaman pantai , yaitu :
 - Pejabat Pengadaan : Sdr. Firman Malanuag, ST
 - PPTK : Sdr. Abdul Malik
 - PPK : Iwan Kurniawan
 - PPHP
 - Ketua : Ir. Jaharuddin
 - Anggota : Abdul Malik
 - : Insan Akbar Rayes
 - : M. Rusli
 - : Syarifudin
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Kepala Bidang apabila pekerjaan pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong sudah dilaksanakan, yang mana saat itu juga terdapat dokumentasi pekerjaan telah selesai dari konsultan pengawas.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi telah meneliti dokumen - dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut serta terdapat foto dokumentasi pekerjaan. Sehingga atas dasar tersebut saksi hanya mengetahui apabila pekerjaan tersebut telah diselesaikan. Namun saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut ternyata belum dilaksanakan pada sekitar awal bulan Februari tahun 2018.
- Bahwa atas anggaran pekerjaan talud tersebut telah dicairkan seluruhnya (100%).
- Bahwa saksi menyetujui pembayaran kegiatan tersebut karena telah dilengkapi dengan administrasi pencairan yang antara lain :
 - Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPHP ;
 - Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Berupa foto ;
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK, PPK, dan KPA

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun apabila pada faktanya pekerjaan tersebut belum selesai saksi tidak mengetahuinya, karena berdasarkan laporan PPK dan Penerima hasil pekerjaan tersebut telah dinyatakan pekerjaan selesai 100 % berdasarkan laporan konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah kelokasi dan hal tersebut saksi diketahui setelah jadi masalah ini.

5. Saksi **ABDURRAHMAN (KEPALA DESA);**

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa awalnya hanya mengetahui bahwa akan ada dibangun talud di Dusun Patedong karena sebelumnya hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat namun saksi tidak tahu mengenai siapa kontraktor yang akan membangun.
- Bahwa awalnya diadakan musyawarah desa (Musdes) antara masyarakat desa dengan salah seorang anggota DPRD Sumbawa bernama sdr. JUNAEDI H. SAMSUDDIN alias Om Jon yang mana pada saat itu kami masyarakat desa Sebotok mengusulkan untuk dibangun talud pengaman pantai di Dusun Sebotok.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaksana/kontraktor pembangunan talud pengaman pantai tersebut tetapi saksi hanya tahu yang mengerjakan bernama pak Nasir.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut karena di lokasi pekerjaan tidak pernah dipasang papan informasi mengenai proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jangka waktu pelaksanaan proyek dan berapa nilai pekerjaan talud pengaman pantai.
- Bahwa seingat saksi pekerjaan tersebut mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2017 yang mana diawali dengan pemasangan tiang (dolken).
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut baru selesai dikerjakan pada bulan Maret 2018.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan talud tersebut baru selesai bulan Maret 2018 karena pada bulan Maret 2018 saksi diminta tolong oleh sdr. JAHARUDDIN melalui telepon untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan talud

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pengaman pantai karena beliau beralasan pihak Dinas PU tidak dapat pergi ke Dusun Patedong untuk mengadakan material batu dan mengontrol pekerjaan pembangunan talud. Selanjutnya sekira dua hari setelah dihubungi pak Jahar, saksi kemudian pergi ke rumahnya atas undangannya dan disana saksi ketemu dengan sdr. Nasir serta beberapa orang yang tidak saya kenal untuk membahas penyelesaian pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Patedong.

- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut oleh sdr. Jahar dengan sdr. Nasir antara lain masalah kekurangan 70 (tujuh puluh) buah bronjong yang belum terpasang, 70 m³ (tujuh puluh meter kubik) batu yang dibutuhkan untuk 70 (tujuh puluh) buah bronjong tersebut, dan besarnya ongkos tukang untuk melakukan penyelesaian pekerjaan talud pengaman pantai. Sedangkan saksi hanya mendengarkan saja kemudian saya diminta tolong oleh sdr. Jahar untuk membawa 70 (tujuh puluh) buah bronjong ke Dusun Patedong, untuk mencari batu serta tukang yang akan mengerjakan sekaligus untuk mengawasi pelaksanaannya.
- Bahwa seingat saksi uang yang diberikan kepada saksi oleh sdr. Jahar untuk melakukan penyelesaian pekerjaan talud sekitar 12 jutaan yang diberikan di pelabuhan Goa bersamaan dengan penyerahan 70 (tujuh puluh) buah bronjong.
- Bahwa saksi pernah menyebutkan permintaan uang dan jumlah biaya tersebut pak Jahar sendiri yang menghitung bersama sdr. Nasir pada waktu pertemuan di rumah pak Jahar di Labuhan Sumbawa.
- Bahwa saksi mengerjakan penyelesaian pekerjaan talud di Dusun Patedong tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa yang dikerjakan dalam penyelesaian pekerjaan talud di Dusun Patedong antara lain pemasangan 70 (tujuh puluh) buah bronjong dan pengisian batu ke dalam 70 (tujuh puluh) buah bronjong tersebut.
- Bahwa jenis batu yang diisikan tersebut berupa batu karang;

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa jenis batu tersebut sama dengan batu yang diisikan pada bronjong-bronjong di sebelahnya yang selesai dipasang sebelumnya oleh sdr. Nasir.
- Bahwa setelah pekerjaan saksi selesaikan kemudian saksi ditelepon pak Jahar untuk memberitahu pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa proyek tersebut bermanfaat karena tidak lagi terjadi abrasi pada pantai;
- Bahwa semua bangunan yang ada di Patedong menggunakan batu kareng karena batu gunung atau batu kali tidak ada;

6. Saksi **Ir. DJAHARUDIN;**

- Bahwa saksi mempunyai keterkaitan dengan masalah ini karena saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 120 Tahun 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tanggal 11 September 2017.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Ketua Tim PPHP pada pekerjaan tersebut adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan administrasi di kantor dan pemeriksaan lapangan secara visual;
 3. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa pada pekerjaan itu yang menjadi PPK adalah saudara IWAN KURNIAWAN (PNS Dinas PUPR bidang SDA), kontraktor adalah CV PUTRA DAERAH (Direktur : FARUK) dan pengawas adalah saudara MUHAMAD ISNAINI (CV ARCHI TEAM CIPTA KONSULTAN).
- Bahwa Dana Pekerjaan tersebut bersementer dari anggaran APBD (DAU) Kabupaten Sumbawa melalui Dinas PUPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Bidang Sumber Daya Air dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 186.723.000,-

- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 22 Agustus 2017, dalam waktu pengerjaan selama 90 hari kalender, sehingga berakhir pada tanggal 18 November 2017.
- Bahwa awalnya PPK menyampaikan permohonan serah terima pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas kepada Tim PPHP pada tanggal 29 November 2017 (surat permohonan terlampir), kemudian pada hari yang sama dilakukan rapat persiapan pemeriksaan hasil pekerjaan dimaksud, dari rapat itu ditentukan kegiatan pemeriksaan administrasi pekerjaan pada tanggal 29 November 2017 jam 08.00 wita sampai dengan selesai bertempat di kantor Dinas PUPR dan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan pada tanggal 30 November 2017 jam 08.00 wita sampai dengan selesai.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2017, Tim PPHP melakukan pemeriksaan administrasi di kantor sesuai jadwal yang disepakati pada saat rapat persiapan penerimaan hasil pekerjaan, setelah itu seharusnya pada tanggal 30 November 2017 dilakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, namun pada saat itu tim tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan karena faktor alam/ gelombang laut yang tinggi, sehingga tim tidak dapat turun meninjau langsung ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Tim PPHP dapat diterima berdasarkan pernyataan lapangan dari konsultan pengawas yang dibuat pada tanggal 30 November 2017 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai prestasi fisik 100% (Surat Pernyataan terlampir), atas dasar itulah Tim PPHP berani menerima hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100% tanpa pemeriksaan lapangan secara visual dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 tim telah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 yang menyatakan bahwa pemeriksaan administrasi pekerjaan

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah lengkap, pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100% dan pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan.

- Bahwa serah terima pertama pekerjaan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan atau tidak dapat dibenarkan, karena sesuai prosedur dan aturan seharusnya kami (Tim PPHP) melakukan pemeriksaan lapangan secara visual terlebih dahulu seperti memeriksa hasil fisik pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kontraknya atau belum, dan apabila sudah dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara visual/ langsung dan dinyatakan sesuai maka kami dapat menerima pekerjaan tersebut untuk kemudian dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan tersebut, namun pada kenyataannya kami tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut secara langsung atau kami hanya percaya pada pernyataan konsultan pengawas bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100%, sehingga disitulah letak kesalahan kami.
- Bahwa pekerjaan tersebut baru dilakukan serah terima pada tanggal 30 November 2017 karena padatnya jadwal PHO pada Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air, kalau tidak salah pada saat itu hampir ada 200 paket pekerjaan yang dilakukan PHO.
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan tersebut saya kurang tahu, karena pekerjaan saksi/ Tim PPHP hanya sebatas menerima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu karena sampai saat ini saksi dan tim PPHP tidak pernah meninjau/melihat langsung pekerjaan tersebut, saksi hanya melihat dari foto yang disampaikan oleh konsultan pengawas pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang bertugas sebagai PPHP pada pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 yang

Halaman 43 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



menjadi PPK pertama adalah saudara BAYU BUANA AJI namun karena ada rotasi jabatan sehingga diganti oleh saudara IWAN KURNIAWAN (Kasi Perencanaan Bidang SDA pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa), Kontraktor adalah CV PUTRA DAERAH (Direktur : FAROUK) dan pengawas adalah saudara MUHAMAD ISNAENI, S.T. (CV. ARCHI TEAM CIPTA KONSULTAN).

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan serah terima pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas kepada Tim PPHP sebagai berikut :
 - Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas setelah melalui pemeriksaan administrasi (laporan akhir pekerjaan konsultan pengawas dan laporan kontraktor pelaksana) di kantor dan pemeriksaan lapangan secara visual tetapi tidak dilakukan;
 - Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas yang dilakukan oleh tim PPHP seharusnya tidak ada pekerjaan lagi yang berhubungan dengan pembangunan talud dalam hal memenuhi pekerjaan sesuai kontrak tetapi masih ada masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama tanggal 01 Desember 2017 jika ada kerusakan (setelah semua pekerjaan memenuhi kontrak) dan hal tersebut merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.
- Bahwa tim PPHP yang terdiri dari Ir. Djaharuddin (saksi sendiri), Abdul Malik, Syarifuddin, Muhammad Rusli, PPK atas nama Iwan Kurniawan, Staf SDA atas nama Yaman

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



serta Kasi Pembangunan SDA pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 berangkat ke Dusun Patedong Desa Sebotok dalam rangka pembuktian bahwa penyelesaian pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan fisik 100 %.

□ Bahwa sebelumnya kakak dari NASIR yang bernama Abdur Rahman datang menui saksi di Kantor Dinas PUPR untuk konsultasi tentang pekerjaan di Patedong yang belum selesai, kemudian saya memberikan saran kepada Abdur Rahman untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 %, kemudian Abdul Rahman meminta tolong kepada saya untuk mengusahakan agar pekerjaan di patedong tersebut diselesaikan 100%.

□ Bahwa saksi membantu untuk penyelesaiannya pekerjaan di Patedong dengan cara menghubungi Kepala Desa Sebotok untuk melanjutkan pekerjaan tersebut yang belum selesai dan memberikan pinjaman uang untuk ongkos tukang sebesar Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), beli bahan berupa bronjong sebanyak 76 lembar sebesar Rp. 21.660.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), ongkos pengiriman bronjong sebanyak 76 lembar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) dan batu karang sebanyak 70 (tujuh puluh) M³ sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang saksi pinjamkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan di Dusun Patedong tersebut sebesar Rp. 36.665.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

7. Saksi **ABDUL MALIK, ST;**

□ Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Anggota Tim Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa No. 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017.

□ Bahwa tugas saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa No. 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017, sebagai Sekretaris Tim Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Adalah :

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



1. Memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
2. Memeriksa administrasi pekerjaan ;
3. Menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan ;
4. Menerima hasil Pekerjaan ;

□ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual, karena saat itu keadaan cuaca sedang buruk sehingga kami selaku Tim PPHP tidak memungkinkan untuk berlayar menuju ke lokasi Pekerjaan di Dusun Patedong, Desa Sebotok.

□ Bahwa seingat saksi isi dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut ialah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan (100 %). Pada saat itu saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas dan PPK yang dituangkan dalam Laporan Bulanan, yang saat itu menyatakan apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan SPK / Kontrak dan Pekerjaan Telah mencapai Prestasi Fisik sebesar 100 % serta dan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Atas dasar hal tersebut dan foto progress pekerjaan yang disampaikan oleh konsultan pengawas. Selanjutnya sdr. JAHARUDDIN (selaku Ketua PPHP) mengkonfirmasi ke Kepala Dusun Patedong dan Kepala Desa Sebotok, yang saat itu Kepala Dusun dan Kepala Desa Sebotok menyatakan apabila pekerjaan tersebut telah selesai. Sehingga atas dasar Informasi sdr. JAHARUDDIN tersebut Tim menjadi yakin apabila pekerjaan tersebut telah dilaksanakan selanjutnya atas kesepakatan tim PPHP saat itu akhirnya kami menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.

□ Bahwa seingat saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada tanggal 01 Desember 2017 dan pada saat itu saksi yang terakhir mendandatangani Berita Acara hasil Pekerjaan tersebut.

□ Bahwa pada pekerjaan itu yang menjadi PPK adalah saudara IWAN KURNIAWAN (PNS Dinas PUPR bidang SDA), penyedia adalah CV PUTRA DAERAH (Direktur : FAROUK)



dan pengawas adalah saudara MUHAMAD ISNAINI (CV ARCHI TEAM CIPTA KONSULTAN).

- Bahwa serah terima dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan ditanda tangani oleh Tim PPHP, Perwakilan dari Konsultan Pengawas (MUHAMMAD ISNAINI, ST) dan perwakilan dari Penyedia barang dan jasa (FAROUK/direktur CV. Putra Daerah). Dan masa waktu pekerjaan ialah : 90 hari kalender mulai dari tanggal 22 Agustus 2017 s/d 19 November 2017.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kemudian Tim PPHP melaporkannya kepada PPK melalui surat tertanggal 01 Desember 2017 dimana hasil laporan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Administrasi telah lengkap;
 - Pemeriksaan Fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018, saat itu kami mendatangi lokasi pekerjaan. Dan kami menyimpulkan :
 - Bahwa pekerjaan bronjong telah diselesaikan sepanjang 114 meter ;
 - Bahwa atas kualitas pekerjaan tim tidak dapat mengetahuinya karena hanya melakukan pemeriksaan secara visual dan tidak dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kualitas oleh laboratorium.

8. Saksi **INSAN AKBAR RAYES, AMD;**

- Bahwa saksi mempunyai keterkaitan dengan masalah ini karena saksi selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa kegiatan saksi dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak adalah melihat secara visual hasil pekerjaan baik itu mengukur dan mencocokkan dengan gambar akhir (Asbuilt Drawing). Adapun hasil dari kegiatan melihat secara visual adalah

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



menyetujui atau tidak menyetujui hasil pekerjaan. Apabila Tim PPHP menyetujui hasil pekerjaan maka Tim PPHP memberikan rekomendasi kepada PPK untuk serah terima tahap I. Apabila Tim PPHP tidak menyetujui hasil pekerjaan maka Tim PPHP memberikan rekomendasi bahwa hasil pekerjaan belum selesai/ tidak sesuai kontrak.

- Bahwa Dana Pekerjaan tersebut bersumber dari anggaran APBD (DAU) Kabupaten Sumbawa melalui Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Bidang Sumber Daya Air dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai dikerjakan kegiatan pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, saya menerima laporan terakhir dari CV. PUTRA DAERAH pada tanggal 29 November 2017.
- Bahwa serah terima pekerjaan tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan ditanda tangani oleh Tim PPHP, Perwakilan dari Konsultan Pengawas (MUHAMMAD ISNAINI, ST) dan perwakilan dari Penyedia Barang dan Jasa (FARUK/direktur CV. Putra Daerah).
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kemudian Tim PPHP melaporkannya kepada PPTK melalui surat tertanggal 01 Desember 2017 dimana hasil laporan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Administrasi telah lengkap;
 - Pemeriksaan Fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
 - Dilakukan serah terima pekerjaan pertama
- Bahwa saksi dan Tim tidak pernah datang untuk melihat secara langsung hasil pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas tersebut karena alasan cuaca.
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh Tim PPHP dapat diterima berdasarkan pernyataan lapangan dari konsultan pengawas yang dibuat pada tanggal 30 November 2017 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai prestasi fisik 100%

Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



(Surat pernyataan terlampir), atas dasar itulah Tim PPHP berani menerima hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100% tanpa pemeriksaan lapangan secara visual dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 tim telah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 yang menyatakan bahwa pemeriksaan administrasi pekerjaan telah lengkap, pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100% dan pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan, dan informasi dari Kadus Sebotok melalui telepon kepada ketua Tim PPHP yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut sudah selesai

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan tersebut saksi kurang tahu, karena pekerjaan saksi/ Tim PPHP hanya sebatas menerima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu karena sampai saat ini saksi dan tim PPHP tidak pernah meninjau/ melihat langsung pekerjaan tersebut, saksi hanya melihat dari foto yang disampaikan oleh konsultan pengawas pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar batu yang ditunjukkan dalam foto, batu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa benar, memang itu tanda tangan saksi, saksi sendiri yang bertandatangan dalam Berita Acara tersebut, saksi berani bertandatangan karena berdasarkan informasi dari Ketua PPHP (Ir. DJAHARUDDIN) bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan Ketua PPHP mengetahuinya berdasarkan informasi saja dari dari Kadus Patedong melalui telepon, tanpa mengecek pekerjaannya secara langsung.

9. Saksi **SYARIFUDDIN;**

- Bahwa saksi dalam proyek ini menjabat sebagai Anggota Tim Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa No. 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017.

Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan secara visual, karena saat itu keadaan cuaca sedang buruk sehingga saksi selaku Tim PPHP tidak memungkinkan untuk berlayar menuju ke lokasi Pekerjaan di Dusun Patedong, Desa Sebotok.
- Bahwa seingat saksi isi dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut ialah Pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan (100 %). Pada saat itu saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas yang menyatakan apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan SPK / Kontrak dan Pekerjaan telah mencapai prestasi fisik sebesar 100 % serta dan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Atas dasar surat pernyataan tersebut dan foto progress pekerjaan yang disampaikan oleh konsultan pengawas. Selanjutnya sdr. JAHARUDDIN (selaku Ketua PPHP) mengkonfirmasi ke Kepala Dusun Patedong dan Kepala Desa Sebotok, yang saat itu Kepala Dusun dan Kepala Desa Sebotok menyatakan apabila pekerjaan tersebut telah selesai. Sehingga atas dasar tersebut Tim menjadi yakin apabila pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, selanjutnya atas kesepakatan tim PPHP saat itu akhirnya kami menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
- Bahwa pada pekerjaan itu yang menjadi PPK adalah saudara IWAN KURNIAWAN (PNS Dinas PUPR bidang SDA), kontraktor adalah CV PUTRA DAERAH (Direktur : FARUK) dan pengawas adalah saudara MUHAMAD ISNAINI (CV ARCHI TEAM CIPTA KONSULTAN).
- Bahwa serah terima dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan ditanda tangani oleh Tim PPHP, Perwakilan dari Konsultan Pengawas (MUHAMMAD ISNAINI, ST) dan perwakilan dari penyedia barang dan jasa (FARUK/direktur CV. Putra Daerah).
- Bahwa Pada tanggal 01 Desember 2017 Tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kemudian Tim PPHP melaporkannya kepada PPTK melalui

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



surat tertanggal 01 Desember 2017 dimana hasil laporan tersebut adalah sebagai berikut :

- ☐ Pemeriksaan Administrasi telah lengkap;
- ☐ Pemeriksaan Fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- ☐ Dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama.
- ☐ Bahwa pekerjaan tersebut oleh Tim PPHP dapat diterima berdasarkan pernyataan lapangan dari konsultan pengawas yang dibuat pada tanggal 30 November 2017 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai prestasi fisik 100% (Surat pernyataan terlampir), setelah itu ketua tim PPHP (Ir. DJAHARUDDIN) menelpon Pak Kades Sebotok terkait proyek talud tersebut apakah sudah selesai atau belum, dan jawaban Pak Kades adalah belum selesai, kemudian Ketua PPHP telpon Pak Kadus, dan Pak Kadus menjawab pekerjaan talud tersebut belum selesai, selang beberapa waktu Ketua PPHP telpon Pak Kades dan jawabanya tetap belum selesai, lalu Ketua PPHP juga menelpon Pak Kadus dan jawaban Pak Kadus pekerjaan tersebut sudah selesai, oleh karena tidak sama jawaban antara Kadus dengan Kades, Ketua PPHP menelpon ulang Pak Kades untuk mengkonfirmasi hal itu hingga kemudian Pak Kades setelah berkomunikasi dengan Pak Kadus menjawab bahwa pekerjaan itu sudah selesai, atas dasar itulah Tim PPHP berani menerima hasil pekerjaan tersebut sudah selesai 100% tanpa pemeriksaan lapangan secara visual dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 tim telah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 yang menyatakan bahwa pemeriksaan administrasi pekerjaan telah lengkap, pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100% dan pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- ☐ Bahwa saat saksi dan tim cek ke lokasi pekerjaan sekitar bulan Maret 2018, batu yang digunakan pada pekerjaan Talud Patedong saat itu adalah sama dengan batu yang ditunjukan yaitu batu karang, karena disana tidak ada batu

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



kali sesuai pernyataan Kades Sebotok, sehingga batu yang digunakan tersebut tetap tidak sesuai spek dalam kontrak.

10. Saksi **MUHAMMAD RUSLI**;

- Bahwa saksi dalam proyek ini sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan pembangunan prasarana pantai yaitu pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang anggaranya bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nilai kontrak kegiatan pembangunan prasarana pantai yaitu pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang anggaranya bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 186. 723.000 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan prasarana pantai yaitu pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang menjadi PPK adalah Iwan Kurniawan, Konsultan Pengawas adalah Muhammad Isnaini, ST dan kontraktor adalah CV Putra Daerah (Direktur : Farouk) dengan Pelaksana Kegiatan adalah M. Nasir HMD.
- Bahwa kegiatan pembangunan prasarana pantai yaitu pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa mulai dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2017 dan lama waktu pengerjaan 90 hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 19 November 2018.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan prasarana pantai yaitu pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di



Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah dilakukan serah terima.

- Bahwa saksi mengetahui, membaca dan juga saya menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Nomor 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.
- Bahwa saksi hanya menerima honorarium sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 120 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, selain itu saya tidak menerima pemberian apapun terkait tugas saya selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

11. Saksi **ENY KURNIAWATI;**

- Bahwa saksi mengetahui proyek ini karena saksi adalah PPTK untuk kegiatan Pengawasan Pekerjaan tersebut sebab perencanaan dan pengawasan kegiatan tersebut berada dibawah wewenang saksi; Bahwa tugas dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum an Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan, meliputi :
2. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan pengawasan

Pembangunan talud Pengaman Pantai Dusun
Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 ;

3. Menerima laporan dari konsultan (sekitar 20 konsultan) pada setiap bulannya sampai selesainya kontrak kegiatan pelaksanaan Pembangunan talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 ;
 4. Mengolah data yang telah diberikan oleh konsultan dan melaporkannya kepada Kepala Bidang dan PPK;
 5. Monitoring dan evaluasi;
 6. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; Bahwa pengecekan lapangan tidak dapat dilaksanakan karena faktor cuaca saksi tidak datang mengecek pelaksanaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017.
- ☐ Bahwa anggaran Pagu untuk konsultan perencana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk konsultan pengawasan sebesar Rp. 24.964.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- ☐ Bahwa uang tersebut sudah dibayarkan berdasarkan laporan hasil konsultan lalu dibuatkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas, PPTK dan bendahara. Untuk teknis pencairan menjadi kewenangan bendahara sdr. Fataholah, SE.
- ☐ Bahwa persyaratan yang di ajukan oleh Konsultan Perencana dalam melakukan pencairan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Tahun Anggaran 2017 yaitu RAB, Gambar, Laporan Pengukuran dan Foto Dokumentasi Lapangan.
- ☐ Bahwa persyaratan yang di ajukan oleh Konsultan Pengawas dalam melakukan pencairan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Tahun Anggaran 2017 yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir.

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa prosedur pencairan Perencanaan dan Pengawasan setelah kelengkapan pekerjaan sudah selesai, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan kebagian Keuangan untuk dibuatkan BAP, setelah BAP jadi Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan bertanda tangan terlebih dahulu, selanjutnya ke saksi selaku PPTK dan PPK serta PA, setelah BAP lengkap, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan minta dibuatkan SPP dan SPM dibagian Keuangan Dinas PUPR. Setelah dibuatkan, saksi selaku PPTK dan Bendahara menandatangani SPP, kemudian SPMnya ditanda tangani oleh PA, setelah disortir oleh Bagian Keuangan diantar ke Keuangan Daerah untuk diproses SP2Dnya.

12. Saksi M. NASIR HMD;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut, Terdakwa selaku Kontraktor atau penyedia barang.
- Bahwa saksi tidak punya dasar untuk mengerjakan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak dibenarkan untuk mengerjakan proyek tersebut karena Terdakwa tidak menandatangani kontrak.
- Bahwa yang seharusnya mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Putera Daerah dimana pemiliknya adalah Terdakwa II yakni sdr. FARUK.
- Bahwa awal mulanya saksi di tawari pekerjaan oleh sdr. Ben (staf salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumbawa) untuk mengerjakan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2017, karena saksi tidak mempunyai CV akhirnya saksi menghubungi sdr. Faruk (Pemilik CV. Putera Daerah) dengan maksud meminjam CV nya untuk mengerjakan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2017. saksi mendatangi sdr. Faruk (Pemilik CV. Putera Daerah) di rumahnya di Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Bugis Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa kontrak Surat Perintah kerja (SPK) kemudian sdr. Faruk menandatangani SPK tersebut. Setelah SPK tersebut ditandatangani sdr. Faruk maka Terdakwa mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2017 sekitar bulan Agustus-September.
- Bahwa ukuran Talud Pengaman (bronjong) yang seharusnya dikerjakan adalah 280 m3.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kadus Desa Sebotok sdr. Abidin yang menginformasikan bahwa pekerjaan Talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa telah selesai dikerjakan namun saksi tidak pernah mengecek langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi dari Kadus Desa Sebotok sdr. Abidin tersebut dan telah di bayarkan 95% (siswa retensi) dengan jumlah Rp. 186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penawaran kepada siapapun tetapi Terdakwa mendapatkan penawaran dari sdr. Ben.
- Bahwa saksi memakai CV. Putera Daerah karena CV-CV yang ada di Sumbawa Besar rata-rata sudah memiliki pekerjaan, Terdakwa berteman dengan sdr. Faruk tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa batu yang saksi gunakan untuk mengerjakan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adalah batu karang yang Terdakwa pesan pada masyarakat Sebotok.
- Bahwa menurut saksi, batu yang Terdakwa gunakan untuk pengerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam adendum kontrak.

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 telah diserahterimakan untuk tahap 1 dengan berita acara yang ditanda tangani oleh PPTK (Bapak Malik Dinas PU), PPK (Bapak Iwan Dinas PU) dan sdr. Faruk (CV. Putera Daerah).
- Bahwa saksi datang ke rumah sdr. Faruk membawa dokumen berita acara serah terima tahap 1 kemudian ditanda tangani oleh sdr. Faruk.
- Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adalah asli tanda tangan sdr. Faruk kecuali surat permohonan ke BPJS tentang pembayaran tenaga kerja Saksi palsu tanda tangan sdr. Faruk.
- Bahwa saksi yang mengajukan Permohonan Penyerahan pertama pekerjaan Talud Pengaman pantai Dsn. Patedong, Ds. Sebotok, Kec. Labuhan Badas berdasarkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dari konsultan. Bahwa saksi membayar kepada konsultan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengerjakan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sehingga sampai 100%.
- Bahwa batu yang ditunjukkan kepada saksi pada saat pemeriksaan adalah batu yang Saksi pergunakan untuk Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi membenarkan adanya adendum kontrak pekerjaan dan membenarkan dokumen adendum yang ditunjukkan didepan persidangan;

13. Saksi FARUK;

- Bahwa saksi saat itu menjadi Penyedia jasa kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas saksi sebagai direktur CV. PUTRA DAERAH adalah selaku Penyedia jasa ialah: Melaksanakan kewajiban

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



(prestatie) sesuai dengan isi kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK).

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey lapangan pelaksanaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong.
- Bahwa benar Kontrak No. 057 / PPK. PEMB. SDA / PL / 98 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 ialah kontrak / SPK Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 saya tanda tangani pada sekitar bulan September 2017.
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui isi kontrak tersebut secara detail, karena pada saat itu Terdakwa meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada sdr. NASIR. Yang mana pada saat itu sdr. NASIR mendatangi saksi dan kemudian mengatakan akan meminjam Perusahaan untuk dipakai dalam pengadaan di kegiatan Pembangunan Talud di Dusun Patedong Desa Sebotok.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan saudara atau hubungan kerja dengan sdr. NASIR, Terdakwa hanya mengenal sdr. NASIR sebatas teman sesama kontraktor.
- Bahwa saksi mengenal sdr. NASIR dari sdr. FATHUR RAHMAN, sdr. FATHUR RAHMAN ialah sdr. dari sdr. NASIR. Kemudian saksi dikenalkan kepada sdr. NASIR. Selanjutnya setelah sering selama kurang lebih 3 tahun berkomunikasi dan bertemu dengan sdr. NASIR, kemudian sdr. NASIR datang kepada saksi dan menyatakan ingin meminjam perusahaan Terdakwa untuk dipakai dalam pengadaan di kegiatan Pembangunan Talud di Dusun Patedong Desa Sebotok. Karena saksi percaya kepada sdr. NASIR akhirnya saksi meminjamkan perusahaan saksi kepada sdr. NASIR dan saksi kemudian menyerahkan profil perusahaan kepada sdr. NASIR untuk di pakai dalam pengadaan kegiatan Pembangunan Talud di Dusun Patedong Desa Sebotok.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan undangan penawaran dan memasukkan penawaran ke Dinas Pekerjaan Umum, setelah Terdakwa memberikan profil perusahaan saksi kepada sdr. NASIR segala urusan

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pengadaan di urus oleh Sdr. NASIR dan saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menandatangani kontak tersebut di rumah saksi tepatnya di Lingk. Bugis RT.002 / RW.001 Kel. Bugis Kec. Taliwang. Yang mana saat itu sdr. NASIR membawa kontrak tersebut berserta dokumen – dokumen lain kepada Terdakwa untuk saksi tanda tangani. Karena saksi percaya kepada sdr. NASIR sehingga kemudian saksi menandatangani kontrak dan dokumen tersebut.
- Bahwa saat itu saksi menerima fee atas peminjaman perusahaan Saksi sebesar 2,5 % dari nilai proyek yaitu sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). yang mana saat itu sdr. NASIR menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada saksi.
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2018, Yang didaftarkan di Notaris INDAH SUGI CAHYONO, SH. M.Kn. MH dengan No. register 13 / B / I / 2018 tanggal 29 Januari 2018 tersebut dipergunakan untuk mengambil sisa pembayaran sebesar 95 %. Yang mana saat itu saksi membuat surat kuasa tersebut karena saksi merasa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga saksi memberikan kuasa kepada sdr. NASIR untuk menerima pembayaran uang proyek tersebut.
- Bahwa saksi selaku direktur CV Putra Daerah mengetahui perusahaan saksi digunakan oleh teman saksi yaitu saudara M. NASIR sebagai penyedia jasa kegiatan Pembangunan talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 karena saat itu sdr. NASIR pernah meminjam profil perusahaan saksi.
- Bahwa tugas saksi sebagai direktur CV. PUTRA DAERAH selaku Penyedia Jasa adalah Melaksanakan kewajiban (prestatie) sesuai dengan isi kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengadaan pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 karena saksi hanya tahu profil perusahaan



Terdakwa dipinjam oleh sdr. Nasir untuk mengerjakan suatu proyek yang Terdakwa tidak tahu proyek apa.

- Bahwa saksi tidak pernah memasukan penawaran dan kemungkinan sdr. Nasir yang memasukan penawaran tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum (dinas PU) kab. Sumbawa.
- Bahwa Saksi mengetahui metode pengadaan apa yang digunakan dalam Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi memang memparaf dan menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun anggaran 2017.
- Bahwa benar Kontrak No. 057 / PPK. PEMB. SDA / PL / 98 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 ialah kontrak / SPK Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 yang saksi tanda tangani pada sekitar akhir bulan Agustus 2017.
- Bahwa nilai pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp 186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa uang pekerjaan talud tersebut sudah dibayarkan seluruhnya (100%) dan setahu saksi hanya satu kali pencairan ke rekening bank NTB cabang Taliwang nomor 0172100169030 a.n CV Putra Daerah.
- Bahwa saksi yang menarik uang dari rekening CV Putra Daerah karena hanya saksi yang punya specimen tanda tangan atas rekening tersebut. Saksi tidak pernah mendapat bagian (fee) dari uang pembayaran pekerjaan tersebut namun dulu pada saat sdr. Nasir datang membawa kontrak untuk Terdakwa tandatangani saksi pernah diberikan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,-



(empat juta rupiah) yang saya tidak tahu itu uang apa tetapi uang tersebut saya terima.

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. Nasir sekira akhir bulan Desember 2017 yang memberitahukan bahwa uang pekerjaan Talud Dusun Patedong sudah masuk ke rekening CV Putra Daerah. Kemudian Terdakwa suruh sdr. Nasir untuk datang menemui saksi dan selanjutnya sekitar awal Januari 2018 Terdakwa menarik uang tersebut yang jumlahnya saksi tidak ingat melalui teller bank NTB cabang Taliwang. Setelah saksi menarik uang tersebut kemudian saksi hubungi sdr. Nasir untuk datang ke rumah saksi dan saat itu dia datang bersama temannya yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi serahkan seluruh uang tersebut kepada sdr. Nasir.
- Bahwa saksi membuat surat kuasa tersebut Terdakwa buat karena saksi merasa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga Saksi memberikan kuasa kepada sdr. NASIR untuk menerima pembayaran uang proyek tersebut dan untuk melindungi diri saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil Pekerjaan dan 1 (satu) Bundel Gambar As Built Drawing atas Kegiatan Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong, Terdakwa hanya menandatangani bundel kontrak saja.
- Bahwa surat kuasa tersebut tidak meliputi pemberian kuasa untuk menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil Pekerjaan dan Gambar As Built Drawing.
- Bahwa saksi membenarkan adanya adendum kontrak dan membenarkan dokumen adendum yang ditunjukkan didepan persidangan;

14. Saksi **MUHAMMAD ISNAENI, ST;**

- Bahwa keterkaitan saksi dengan Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 sebagai

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dari CV. Architeam Cipta sebagai Site Engineer (tenaga ahli).

- Bahwa dasar saksi sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 berdasarkan perintah dari Sdr. Kurniawan, ST. selaku Direktur CV. Architeam Cipta dengan jabatan saksi sebagai Site Engineer (tenaga ahli).
- Bahwa Tugas, Fungsi Dan Wewenang saksi Sebagai Site Engineer (tenaga ahli) Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 adalah mengkoordinir semua personil tim dalam pekerjaan.
- Bahwa Tugas, Fungsi Dan Wewenang saksi Sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan (Progress).
 - Melakukan Pemantauan Tenaga Kerja dari Kontraktor.
 - Melakukan Pemantauan Terhadap Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa proses pengadaan Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 berawal dari memasukkan profil perusahaan CV. Architeam Cipta (yang bukan CV. Saya melainkan saksi pinjam bendera kepada Sdr. Kurniawan selaku Direktur CV. Architeam Cipta), kemudian saksi melakukan lobi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 044/PPK.SDA/PWS.APBD/236/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan yang menerima dan

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Sdr. Kurniawan, ST. selaku Direktur CV. Architeam Cipta.

- Bahwa pemenang proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 adalah CV. Putra Daerah dan Sdr. Faruk selaku Direktornya.
- Bahwa dokumen yang saksi susun sebelum melakukan pekerjaan pengawasan meliputi laporan pendahuluan (pendahuluan, jadwal dan tugas pengawas, struktur dan organisasi pengawasan, kesimpulan dan saran, penutup.
- Bahwa jangka waktu untuk melakukan pekerjaan pengawasan mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017.
- Bahwa nilai kontrak untuk Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 24.964.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengawasan adalah tim yang terdiri dari:
 - Kurniawan, ST. selaku Direktur.
 - Muhammad Isnaini, ST. selaku Site Engineer (saksi sendiri).
 - Darmansyah selaku Inspektur.
 - Syahrul selaku Operator Komputer dan Administrasi.
- Bahwa yang menjadi acuan kerja saksi dalam melakukan pengawasan adalah Gambar Rencana dan RAB. Akan tetapi Gambar Rencana dan RAB tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, Karena pantainya landai sementara di gambar rencana, gambar pantainya naik sehingga dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa adanya addendum di awal.
- Bahwa saksi membuat laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir atas perintah Kontrak Nomor : 057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan

Halaman 63 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 belum selesai 100 %, melainkan yang di buat oleh Konsultan Pengawas sebesar 76,42 %.

- Bahwa laporan Bulanan Kontraktor proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Tahun Anggaran 2017 dibuat 100 % atas perintah Sdr. Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara lisan melalui Hp. yang mengatakan “buatkan laporan kotraktor 100 %”.
- Bahwa Konsultan Pengawas pernah bersurat ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 02 Desember 2017 masalah progress yang dicapai seteh perpanjangan waktu kontrak tanggal 30 November 2017 yang intinya memberitahukan progress akhir yang dicapai sebesar 76,42 %.
- Bahwa saksi bertanda tangan sebagai Konsultan Pengawas di surat Risalah Rapat dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena meminjam bendera CV. Architeam Cipta.
- Bahwa Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak ada, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah hadir ke lokasi proyek Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas.
- Bahwa persyaratan yang di ajukan oleh Konsultan Pengawas dalam melakukan pencairan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Tahun Anggaran 2017 yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir.
- Bahwa prosedur pencairan Pengawasan yaitu saksi menyerahkan dokumen berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir kebagian Keuangan Dinas PUPR untuk dibuatkan BAP, setelah BAP jadi saksi meminta tanda tangan Sdr. Kurniawan, ST. selaku Direktur CV. Architeam Cipta, selanjutnya ke saksi serahkan kembali ke bagian Keuangan Dinas PUPR untuk di tanda tangani oleh PPTK dan PPK serta PA, setelah BAP lengkap, saksi minta dibuatkan SPP dan SPM dibagian Keuangan Dinas PUPR. Setelah dibuatkan, PPTK dan Bendahara

Halaman 64 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPP, kemudian SPMnya ditanda tangani oleh PA, setelah disortir oleh Bagian Keuangan diantar ke Keuangan Daerah untuk diproses SP2Dnya.

- Saksi membenarkan adanya adendum kontrak dan membenarkan dokumen adendum yang diperlihatkan didepan persidangan;

15. Saksi **KURNIAWAN, ST;**

- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 tersebut adalah saksi selaku Direktur CV. ARCHITEAM CIPTA yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017.
- Bahwa nilai kontrak selaku konsultan pengawas Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 adalah sebesar Rp. 24.964.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan dilaksanakannya serah terima awal pekerjaan fisik sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 044/PPK.SDA/PWS.APBD/236/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 tersebut antara lain :
 - Mengawasi pekerjaan fisik sesuai dengan kontrak ;
 - Membuat dokumen pengawasan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir.
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 adalah MUHAMMAD ISNAENI selaku Site Engineer CV. ARCHITEAM CIPTA dan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2017 antara saya selaku Direktur CV. ARCHITEAM CIPTA dengan MUHAMMAD

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISNAENI yang menyatakan bahwa saya menyerahkan penuh tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengawasan kepada MUHAMMAD ISNAENI dan MUHAMMAD ISNAENI selaku Site Engineer bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan pengawasan serta laporan dan segala permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait dengan pekerjaan pengawasn tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, MUHAMMAD ISNAENI hanya melaporkan hasil pengawasannya kepada saksi ketika menyerahkan berkas untuk pembayaran konsultan pengawas dan pada saat itu saya sempat bertanya “sudah selesai belum pekerjaannya ?” dan di jawab oleh MUHAMMAD ISNAENI jika pekerjaan sudah selesai dan laporannya sudah diserahkan ke Dinas sehingga selanjutnya saya menandatangani pengajuan pembayaran konsultan pengawas.
- Bahwa sebelum pengajuan pembayaran tersebut, MUHAMMAD ISNAENI tidak pernah melaporkan hasil pengawasannya kepada saksi karena seluruh laporan ditanda tangani sendiri oleh MUHAMMAD ISNAENI dan dilaporkan langsung ke Dinas tanpa melalui saksi.
- Bahwa sebagaimana penjelasan saksi diatas bahwa semua dokumen pengawasan dibuat oleh MUHAMMAD ISNAENI yang kemudian langsung di tandatangani oleh MUHAMMAD ISNAENI dan dilaporkan langsung ke dinas tanpa melalui saksi sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana isi dari dokumen pengawasan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Monthly Certificate dan Lampiran Monthly Certificate serta Laporan Bulanan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 tersebut.
- Bahwa saksi selaku Konsultaan Pengawas tidak pernah langsung melakukan pengawasan ke lokasi Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 tersebut karena semua sudah saya serahkan kepada

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



MUHAMMAD ISNAENI yang sudah menyanggupi untuk bertanggung jawab.

□ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MUHAMMAD ISNAENI pernah langsung melakukan pengawasan ke lokasi Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017.

□ Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan pengawasan Pembangunan Talud Pengaman Pantai, Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2017 tersebut sudah dilakukan pembayaran satu kali sekaligus yang masuk ke rekening perusahaan CV. ARCHITEAM CIPTA di Bank NTB Cabang Sumbawa sebesar Rp. 21.786.763,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan oleh karena rekening perusahaan tersebut saksi yang membuat maka saksi selanjutnya menarik tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk saksi serahkan langsung kepada MUHAMMAD ISNAENI dan transfer ke rekening MUHAMMAD ISNAENI sebesar Rp. 5.479.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada MUHAMMAD ISNAENI adalah sebesar Rp. 20.479.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan biaya sewa perusahaan saksi.

□ Bahwa saksi mohon dipertimbangkan posisi saksi di dalam pekerjaan ini karena perusahaan saksi di pinjam oleh MUHAMMAD ISNAENI dan saksi tidak tahu menahu tentang pekerjaan yang menjadi masalah saat ini.

□ Bahwa saksi membenarkan adanya adendum kontrak dan membenarkan dokumen adendum yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi fakta tersebut, dipersidangan Penuntut juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli sebagai berikut :



1. Ahli **ADY PURNAMA, ST. M.Eng, (Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Samawa;**

- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan pemeriksaan fisik kasus dugaan penyimpangan pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas kasus dugaan penyimpangan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Kawat Bronjong Pabrikasi

- a. Jenis kawat bronjong sesuai kontrak kerja adalah Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm
- b. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kawat yang digunakan sama yakni Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm, hanya saja jenis kawat yang seharusnya direkomendasikan kawat baja ringan lapis PVC agar tidak mudah korosi, dikarenakan pada beberapa titik talud sudah ada kawat yang korosi

2. Jenis Bronjong

- a. Jenis batu yang direkomendasikan dalam pembuatan bronjong sesuai spesifikasi umum dan teknis bidang SDA adalah jenis batu kali/ gunung yang bersih dan keras (berat jenis > 2,4), tahan lama, dan homogeny, ukuran batu berkisar antara 20 cm hingga 30 cm. Batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat atau ketidaksempurnaan lainnya.
- b. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa jenis batu yang digunakan untuk pembuatan talud adalah batu karang, dimana jenis batu ini tidak direkomendasikan secara teknis dalam pembuatan talud bronjong dikarenakan bentuk yang tidak beraturan dan disertai rongga-rongga sehingga dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi, selain spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



3. Material Timbunan Bronjong

a. Jenis material timbunan bronjong sesuai kontrak kerja adalah galian tanah biasa (SIRTU) berasal dari tanah bekas galian.

b. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa timbunan (tanah bekas galian) tidak kelihatan khususnya di belakang talud.

- Bahwa pemakaian batu karang tidak boleh atau tidak direkomendasikan dipakai dalam proyek pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 karena tidak sesuai spesifikasi umum dan teknis bidang SDA.

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam proyek pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 adalah :

a. Spesifikasi material yang digunakan tidak sesuai dengan Kontrak.

b. Ada 1 item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan timbunan dibelakang bronjong menggunakan sirtu.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan maka bobot pekerjaan dalam proyek Patedong secara keseluruhan adalah 82 %;

2. Ahli **MEMET LAKSANA WIJAYA**;

- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Ahli selaku Koordinator Teknisi Laboratorium pada UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Ahli pernah mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain :

a. Training Program Quality Control of Civil Work yang diselenggarakan dari tanggal 30 Agustus-5 September 2006 bertempat di Bandung.

b. Pelatihan Teknisi Laboratorium Tanah yang diselenggarakan dari tanggal 5-16 Juli 2010 bertempat di Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelatihan Teknisi Laboratorium Beton yang diselenggarakan dari tanggal 16-27 Agustus 2010 bertempat di Bandung.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Koordinator Teknisi Laboratorium pada UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, antara lain :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh teknisi lab baik pengujian material maupun pengujian lapangan.
 - b. Membuat laporan dan analisa hasil pengujian baik pengujian material maupun pengujian lapangan.
- Bahwa pengujian yang bisa dilakukan di UPT Peralatan dan Laboratorium pada UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa antara lain pengujian tanah, beton dan aspal.
- Bahwa sepengetahuan Ahli, CV Putra Daerah selaku pelaksana pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 tidak pernah melakukan uji lab terhadap batu yang akan dipergunakan dalam pembangunan talud pengaman pantai tersebut.
- Bahwa Ahli tidak bisa menentukan wajib atau tidaknya dilakukan pengujian lab terhadap batu yang akan dipergunakan untuk pembangunan talud pemngaman pantai tersebut namun sebaiknya dilakukan pengujian terhadap batu yang digunakan untuk menentukan bisa tidaknya material tersebut dipergunakan dalam kegiatan proyek tersebut. Bahwa kami di laboratorium hanya bersifat pasif saja artinya selama tidak ada permintaan dari pelaksana proyek kami tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa jika material berupa batu maka masuk dalam kategori pengujian beton karena alat uji yang dipergunakan sama.
- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli, batu karang tersebut termasuk dalam batuan sedimen bio kimia.
- Bahwa spesifikasi teknis batu yang harus dipergunakan dalam pembangunan talud pengaman pantai Dusun

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tersebut antara lain menggunakan batu belah yang bersih, keras, tahan lama, homogen, bebas dari lubang pasir dan bersih dari campuran zat besi dengan berat jenis lebih besar dari 2,4 gram/cm³

Bahwa menurut Ahli jika material batu yang digunakan pada pekerjaan pasangan bronjong ini adalah menggunakan material batu belah maka dilihat secara fisik, batu karang tidak termasuk batu belah dan untuk memastikan maka harus dilakukan pengujian berat jenis sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang ada dalam kontrak.

Bahwa jika batu yang dipergunakan dalam pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis menurut saya masih bisa bermanfaat namun jika tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 maka umur rencana sesuai dengan yang direncanakan tentu tidak akan tercapai sehingga manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak akan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Ahli, **ADI SUCIPTO, AK., M.Si., C.Fr.A;**

Bahwa Ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor: B- 1284/P.2.13.Ft.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Permohonan Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang kemudian kami (Perwakilan BPKP Provinsi NTB) tindaklanjuti dengan

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor: ST-485/PW23/5/2018 tanggal 11 Oktober 2018 ;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Tahun Anggaran 2017, dengan cara :

- a. Menghitung jumlah realisasi pembayaran SP2D dikurangi PPN dan PPh.
- b. Menghitung pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis.
- c. Membandingkan antara poin 1) dengan poin 2) sebagai kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses serta bukti-bukti uang relevan, kompeten dan cukup yang kami peroleh, ditemukan adanya kerugian keuangan negara/daerah atas pekerjaan pembangun talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dan dalam spesifikasi umum dan Teknis Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa yang menjadi acuan dalam pekerjaan.

- Bahwa besarnya kerugian keuangan negara / daerah atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 166.353.217,00.

Menimbang, bahwa diperisidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lanjutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumbawa Nomor :

Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Tahun 2017 tanggal 3 Oktober 2017 menggantikan saudara BUWANA BAYU AJI, ST yang dimutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa pagu dana yang tersedia untuk Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari DAU APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah CV. MAGITA RAYA KONSULTAN dengan SYAHID AWALUDIN, ST. selaku Direktornya.
- Bahwa metode pengadaan yang dipergunakan untuk Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah melalui Pengadaan Langsung (PL) karena pagu anggaran di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk selaku Pejabat Pengadaan untuk Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah FIRMANSYAH MALANUANG, ST.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selaku PPK setelah menerima dokumen dari BUWANA BAYU AJI, ST selaku PPK sebelumnya bahwa yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 tersebut CV. PUTRA DAERAH yang beralamat di RT 002 / RW 001 Lingkungan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan FARUK selaku Direktornya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.723.000,- (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

□ Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak-pihak yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tersebut adalah BUWANA BAYU AJI, ST selaku PPK dan FARUK selaku Direktur CV. PUTRA DAERAH namun karena BUWANA BAYU AJI, ST. dimutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumbawa Nomor : 123 Tahun 2017 tanggal 3 Oktober 2017, Terdakwa ditunjuk selaku PPK Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Tahun Anggaran 2017 sehingga kemudian dilakukan Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) 057/PPK.SDA.PL/ 98.1/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 atas Surat Perintah Kerja (SPK) 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang semula PPK nya atas nama BUWANA BAYU AJI, ST. dirubah menjadi PPK nya atas nama IWAN KURNIAWAN (Terdakwa sendiri).

□ Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan gambar perencanaan (soft drawing) yang di buat oleh Konsultan Pengawas ditentukan panjang Talud Pengaman Pantai yang direncanakan tersebut sepanjang 112 (seratus dua belas) meter dengan posisi 2 (dua) bronjong pondasi dan 3 (tiga) bronjong trap keatas sedangkan berdasarkan as build drawing, panjang Talud Pengaman Pantai tetap sepanjang 112 (seratus dua belas) meter dengan pondasi 2 meter x 2 meter (4 bronjong) di bawah dan satu bronjong diatas dengan penampang atas 0,5 x 1 meter sehingga tetap dipergunakan 4 (empat) bronjong, Sepengetahuan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 74 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana dilapangan untuk Pembangunan Talud Pengaman Pantai tersebut adalah M. NASIR yang merupakan teman dari FARUK sedangkan sebagai mandor di lapangan adalah Kepala Dusun.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai tingkat pelapukan batu hanya bisa ditentukan melalui hasil pemeriksaan laboratorium namun berdasarkan pengalaman Terdakwa selaku PPK, batu yang dipergunakan untuk pembangunan bronjong adalah batu pecah atau batu gunung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya adendum kontrak dan membenarkan dokumen adendum yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana korupsi Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017, Nomor: LHAPKKN-744/PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor:057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2018 Tanggal 22 agustus 2017 kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dengan nilai Kontrak Rp.186.723.000,- CV. PUTERA DAERAH.
- Foto Copy Laporan mingguan dan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
- Surat Perintah Kerja Nomor:057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017 kegiatan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai pengawasan talud pengaman pantai nilai kontrak sebesar Rp.24.964.000,- CV. ARCHI TEAM CIPTA.
- Laporan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
- Gambar AS BUILD DRAWING kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong.

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen Surat Perintah Kerja nomor;057/PPK.SDA.PL/98.1/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.
- Monthly Certificate Dan Lampiran Monthly Certificate CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan.
- Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas.
- Foto Copy Surat Pernyataan pemberian Kuasa antara Sdr. FARUK dan Sdr. M NASIR HMD tanggal 03 januari 2018.
- Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor;10 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
- Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor;6 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
- Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor;120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017.
- Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor;126 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017.
- Laporan Spesifikasi Teknis CV. MAGITA RAYA Konsultan pekerjaan Perencanaan Talud Pengaman Pantai.
- Gambar Rencana kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. MAGITA RAYA Konsultan.
- Foto Copy Bukti Setoran beserta Surat tanda Setoran dan Berita Acara Denda An. CV PUTRA DAERAH.
- Surat Nomor: 05/ATC/XII/2017 perihal keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanggal 2 desember 2017.
- Foto Copy Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
- Foto Copy Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM:594/SPM-LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.49.905.965,-.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM:1073/SPM-LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.116.447.252,-.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor;123 tahun 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumbawa Daya Air tanggal 03 oktober 2017.

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor;125 tahun 2017 tanggal 05 oktober 2017.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor;02 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan.
- Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor 1609 tanggal 12 september 2017.
- 2 (dua) lembar rekening Koran nomor; 017.21.00169.03-0 CV. PUTERA DAERAH periode 01-09-2017 s/d 31-12-2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran pencairan uang muka 30% dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 20-10-2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran terakhir dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.116.400.000,- tanggal 29-12-2017.
- 1 (satu) bendel Spesifikasi teknis Bidang Sumber Daya Air.
- 1 (satu) Bendel Foto copy berita acara pembayaran nomor: 943/977/PUPR/2017 tanggal 27 desember tahun 2017.
- 1 (satu) bendel Survey Lapangan Penyelidikan Proyek bermasalah.
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 113 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.
- Foto Copy Resume Kontrak Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 17 januari 2017 pekerjaan pembangunan pengaman pantai dengan nilai kontrak Rp.186.723.000,- tanggal 22 agustus 2017.
- Surat pernyataan Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Muhammad Isnaeni sebagai pihak kedua tanggal 14 juli 2017 terkait penyerahan penuh tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengawasan pekerjaan pengawasan talud pengaman pantai desa sebotok.
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 01 tahun

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumbawa tanggal 03 Januari 2017.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya CV. MAGITA RAYA kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Lab. Badas tahun anggaran 2017.

Laporan Hasil Uji material pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok nomor: 702/259/UPT.UJI/X/2018.

Laporan Hasil Pemeriksaan fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa-Terdakwa, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dana tersebut merupakan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017;
2. Bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut pada awalnya yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah BUANA BAYU AJI yang kemudian karena adanya mutasi kepegawaian, maka jabatan PPK untuk proyek Patedong beralih kepada Terdakwa IWAN KURNIAWAN;
3. Bahwa tugas pokok dan fungsi PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 123 Tahun 2017 antara lain :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Pengadaan Barang/jasa
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
10. Bila diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. menetapkan tim pendukung
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
 - d. menetapkan besar uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
4. Bahwa berdasarkan permintaan PPK Buana Bayu Aji melalui suratnya tertanggal 2 Agustus 2017 No. 623/PPK.PEM.SDA/PL/94/VIII/2017 kepada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses penunjukan rekanan yang akan mengerjakan Proyek Penalutan Pantai di Dusun Patedong dengan metode Pemilihan Langsung;
5. Pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;
6. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga maka pada tanggal 21 agustus 2017 Pejabat

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud pengaman pantai Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa;

7. Bahwa Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor : 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI, ST. selaku PPK dengan Direktur CV. PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan selama 90 hari kalender tanggal mulai kerja 22 Agustus 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Nopember 2017;
8. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam bendera oleh M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya melakukan administrasinya saja yakni menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima



pekerjaan dan M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan;

9. Bahwa demikian pula dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk kontrak Pengawasan terjadi peminjaman bendera CV. Archi Team Cipta antara Kurniawan ST dan Muhamad Isnaini dimana Kurniawan sebagai pemilik Perusahaan dan yang mengendalikan adalah Muhamad Isnaini;
10. Bahwa dengan dikeluarkannya SPK (Surat Perintah Kerja) untuk mulainya proyek pentalutan Pantai Patedong, maka CV Putera Daerah telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 56.016.900,- atau sebesar 30 % dari nilai kontrak pekerjaan;
11. Adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057 / PPK.PEMB.SDA / PL / 98 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Papan nama proyek	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00
2	Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00
SUB TOTAL I						Rp.3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
SUB TOTAL II						5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangangan					
1	Pas Bronjong	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.07.a		Bh		
3	Memasang Dolken	P.07 .6	280,00	M2	25.375,35	7.105.098,00
	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm		168,00		25.142,15	4.223.881,20
SUB TOTAL III						160.120.699,20
REKAPITULASI						
I	Pekerjaan Pendahuluan					3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangan					160.120.699,20



JUMLAH	169.748.240,4
PPN 10 %	1
JUMLAH TOTAL	16.974.824,04
JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)	186.723.064,4
	6
	186.723.000,0
	0
Terbilang :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah	

12. Bahwa pada saat M. Nasir HMD akan memulai pekerjaan, timbul masalah dimana sesuai kontrak pekerjaan pemasangan bronjong menggunakan batu gunung atau batu sungai, yang di Dusun Patedong mustahil untuk didapatkan karena untuk mendapatkan batu gunung atau batu sungai hanya ada di daratan (Pulau Sumbawa), sedangkan jarak tempuh daratan dengan dusun patedong menggunakan perahu pada saat cuaca bersahabat sekitar 4 jam perjalanan dan saat musim angin sekitar 6 s/d 8 jam berjalanan, dengan fakta tersebut bilamana mengangkut batu gunung atau batu sungai membutuhkan biaya milyaran rupiah sedangkan pagu anggaran dalam perkara aquo hanya 186.723.000,-
13. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Muhamad Isnaini selaku Konsultan Pengawas dari CV Archi Team Cipta melayangkan surat kepada PPK tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada intinya mohon dilakukan adendum kontrak khususnya dalam penggunaan batu gunung/sungai menggunakan batu karang;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahaman Kepala Desa Labuhan Sebotek bahwa di Dusun Patedong semua pembangunan fisik mulai sekolah, pustu dan rumah-rumah penduduk tidak ada yang menggunakan batu gunung/sungai karena di Patedong yang tersedia hanya batu karang sehingga semua pembangunan fisik menggunakan batu karang dan kekuatan bangunan menyamai kekuatan batu gunung/sungai;
15. Bahwa pada akhirnya berdasarkan surat dari Konsultan Pengawas dan melihat kondisi faktual yang tidak memungkinkan pada akhirnya dilakukan adendum kontrak pekerjaan No. 057/PPK.PEMB.SDA/PL/100.2/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh IWAN

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



KURNIAWAN selaku PPK dengan FAROUK selaku rekanan/Direktur CV. Putra Daerah merubah dari penggunaan batu gunung/sungai menjadi batu karang;

16. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 CV. PUTERA DAERAH membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.
17. Bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh CV. PUTERA DAERAH adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh CV. PUTERA DAERAH.
18. Bahwa dengan adanya laporan hasil akhir pekerjaan tersebut kemudian PPK menyampaikan kepada Team PPHP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, akan tetapi pada bulan November-Desember tidak memungkinkan untuk datang ke Dusun Patedong karena cuaca yang tidak bersahabat dan gelombang tinggi, yang kemudian Ir. Djaharudin selaku Ketua Team PPHP menelpon Kadus dan Kades meminta konfirmasi apakah penaltutan Pantai Patedong sudah selesai 100 % yang dijawab oleh Kadus dan Kades sudah selesai dan bermanfaat tidak lagi terjadi abrasi di Dusun Patedong;
19. Bahwa keadaan tersebut disampaikan kepada PPK dan PPK menyetujui sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Team PPHP telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979, setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-
21. Bahwa berdasarkan keterangan ahli ADY PURNAMA ST.,M.Eng dan ISRAJUNNA, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :

Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- ☐ Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m³
- ☐ Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m³
- ☐ Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
- ☐ Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m³

Sehingga menurut ahli bobot/volume pekerjaan baru mencapai 82 %;

- Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.

22. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Samawa tersebut kemudian BPKP Perwakilan NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss yang menurut BPKP kerugian negara sebesar Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018;
23. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli Universitas Samawa tanpa melihat adanya Adendum Kontrak sehingga penilaian terhadap hasil pekerjaan menggunakan kontrak lama sehingga memberikan penilaian secara salah terhadap penggunaan batu karena yang telah di adendum, hal ini menjadikan pula penilaian yang salah terhadap perhitungan BPKP yang menghitung hasil pekerjaan secara total loss;
24. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Abdurrahman selaku Kades dan keterangan Ahli Ady Purnama dari Universitas Samawa dihubungkan foto/gambar yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dibelakang pentalutan tidak ada ditimbuni tanah sehingga Majelis berkesimpulan sejalan dengan keterangan ahli sesungguhnya volume pekerjaan baru mencapai 82 %;



25. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Majelis tidak sependapat dengan penghitungan BPKP yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara secara total loss dan mengabaikan adanya adendum pekerjaan, oleh karena itu Majelis akan melakukan perhitungan keuangan negara sesuai rasa keadilan dan kemanfaat hukum yaitu :

Kerugian Negara (KN) = Kekurangan Prosentase Pekerjaan (KPP) = 18 %, karena pekerjaan hanya dilaksanakan 82 % dari nilai kontrak, maka sisa yang diselesaikan dan merupakan kerugian negara adalah 18 % X Nilai Kontrak ($18/100 \times 186.723.000 = 33.610.140$) sehingga kerugian keuangan negara/daerah menurut Majelis sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

26. Bahwas M. NASIR HMD telah melakukan penitipan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaire melanggar : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang



Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu**



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **IWAN KURNIAWAN** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN** dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IWAN KURNIAWAN** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa IWAN KURNIAWAN** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 “Unsur Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **IWAN KURNIAWAN** menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK . PDS - 02 / P.2.13/Ft.1/01/2019** tanggal 14 Maret 2019 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa IWAN KURNIAWAN bersama-sama dengan 1). M Nasir HMD, 2. Faruk, 3). Kurniawan, ST, dan 4). Muhammad Esnaeni, ST dalam proyek pentaludan pantai patedong telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar perbuatan terdakwa IWAN KURNIAWAN bersama-sama dengan 1). M Nasir HMD, 2. Faruk, 3). Kurniawan, ST, dan 4). Muhammad Esnaeni, ST dalam

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



proyek pentaludan pantai patedong telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018” ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis apakah ada norma-norma yang dilanggar dihubungkan dengan tindakan Terdakwa dalam mengerjakan proyek pentaludan pantai Patedong pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dana tersebut merupakan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut pada awalnya yang bertindak selaku PPK adalah BUANA BAYU AJI yang kemudian karena adanya mutasi kepegawaian, maka jabatan PPK untuk proyek Patedong beralih kepada IWAN KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 123 Tahun 2017 antara lain :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Pengadaan Barang/jasa
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak



6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
10. Bila diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - d. menetapkan besar uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan PPK Buana Bayu Aji melalui suratnya tertanggal 2 Agustus 2017 No. 623 / PPK.PEM.SDA / PL / 94 / VIII / 2017 kepada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses penunjukan rekanan yang akan mengerjakan Proyek Penyalutan Pantai di Dusun Patedong dengan metode Pemilihan Langsung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, tehnik dan harga maka pada tanggal 21 agustus 2017 pejabat pengadaan barang/jasa menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman pantai Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor : 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI, ST. selaku PPK dengan Direktur CV. PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan selama 90 hari kalender tanggal mulai kerja 22 Agustus 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam bendera oleh M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya melakukukan administrasinya saja yakni menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima pekerjaan dan M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk kontrak Pengawasan terjadi peminjaman bendera CV. Archi Team Cipta antara Kurniawan ST dan Muhamad Isnaini dimana Kurniawan sebagai pemilik Perusahaan dan yang mengendalikan adalah Muhamad Isnaini;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya SPK (Surat Perintah Kerja) untuk mulainya proyek pentalutan Pantai Patedong, maka CV Putera Daerah telah menerima pembayaran

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 56.016.900,- atau sebesar 30 % dari nilai kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057 / PPK.PEMB.SDA / PL / 98 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Papan nama proyek	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00
2	Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00
SUB TOTAL I						Rp.3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
SUB TOTAL II						5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangangan					
1	Pas Bronjong	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.07.a		Bh		
3	Memasang Dolken	P.07 .6	280,00	M2	25.375,35	7.105.098,00
	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm		168,00		25.142,15	4.223.881,20
SUB TOTAL III						160.120.699,20
REKAPITULASI						
I	Pekerjaan Pendahuluan					3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangan					160.120.699,20
JUMLAH						169.748.240,41
PPN 10 %						16.974.824,04
JUMLAH TOTAL						186.723.064,46
JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)						186.723.000,00
Terbilang :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah						

Menimbang, bahwa pada saat M. Nasir HMD akan memulai pekerjaan, timbul masalah dimana sesuai kontrak pekerjaan pemasangan bronjong menggunakan batu gunung atau batu sungai, yang di Dusun Patedong mustahil untuk didapatkan karena untuk mendapatkan batu gunung atau batu sungai hanya ada di daratan (Pulau Sumbawa), sedangkan jarak tempuh

Halaman 93 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



daratan dengan dusun patedong menggunakan perahu pada saat cuaca bersahabat sekitar 4 jam perjalanan dan saat musim angin sekitar 6 s/d 8 jam berjalan, dengan fakta tersebut bilamana mengangkut batu gunung atau batu sungai membutuhkan biaya milyaran rupiah sedangkan pagu anggaran dalam perkara aquo hanya 186.723.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Muhamad Isnaini selaku Konsultan Pengawas dari CV Archi Team Cipta melayangkan surat kepada PPK tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada intinya mohon dilakukan adendum kontrak khususnya dalam penggunaan batu gunung/sungai menggunakan batu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahaman Kepala Desa Labuhan Sebotek bahwa di Dusun Patedong semua pembangunan fisik mulai sekolah, pustu dan rumah-rumah penduduk tidak ada yang menggunakan batu gunung/sungai karena di Patedong yang tersedia hanya batu karang sehingga semua pembangunan fisik menggunakan batu karang dan kekuatan bangunan menyamai kekuatan batu gunung/sungai;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan surat dari Konsultan Pengawas dan melihat kondisi faktual yang tidak memungkinkan pada akhirnya dilakukan adendum kontrak pekerjaan No. 057/PPK.PEMB.SDA/PL/100.2/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan FAROUK selaku rekanan/Direktur CV. Putra Daerah merubah dari penggunaan batu gunung/sungai menjadi batu karang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2017 CV. PUTERA DAERAH membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh CV. PUTERA DAERAH adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh CV. PUTERA DAERAH.

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan hasil akhir pekerjaan tersebut kemudian PPK menyampaikan kepada Team PPHP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, akan tetapi pada bulan November-Desember tidak memungkinkan untuk datang ke Dusun Patedong karena cuaca yang tidak bersahabat dan gelombang tinggi, yang kemudian Ir. Djaharudin selaku Ketua Team PPHP menelpon Kadus dan Kades meminta konfirmasi apakah penalutan Pantai Patedong sudah selesai 100 % yang dijawab oleh Kadus dan Kades sudah selesai dan bermanfaat tidak lagi terjadi abrasi di Dusun Patedong;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut disampaikan kepada PPK dan PPK menyetujui sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara yan ditandatangani oleh semua Team PPHP telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979, setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADY PURNAMA ST.,M.Eng dan ISRAJUNNA, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
 - Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m³
 - Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m³
 - Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
 - Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m³Sehingga menurut ahli bobot/volume pekerjaan baru mencapai 82 %;
- Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Samawa tersebut kemudian BPKP Perwakilan NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total loss yang menurut BPKP kerugian negara sebesar Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, di mana pada Bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. **Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara**”.

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli Univeritas Samawa tanpa melihat adanya Adendum Kontrak sehingga penilaian terhadap hasil pekerjaan menggunakan kontrak lama sehingga memberikan penilaian secara salah terhadap penggunaan batu karena telah di adendum, hal ini menjadikan pula penilaian yang salah terhadap perhitungan BPKP yang menghitung hasil pekerjaan secara total loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Abdurrahman selaku Kades dan keterangan Ahli Ady Purnama dari Universitas Samawa dihubungkan foto/gambar yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dibelakang pentalutan tidak ada ditimbuni tanah sehingga Majelis berkesimpulan sejalan dengan keterangan ahli sesungguhnya bobot/volume pekerjaan baru mencapai 82 %;

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Majelis tidak sependapat dengan penghitungan BPKP yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss dan mengabaikan adanya adendum pekerjaan, oleh karena itu Majelis akan melakukan perhitungan keuangan negara sesuai rasa keadilan dan kemanfaat hukum yaitu :

Kerugian Negara (KN) = Kekurangan Prosentase Pekerjaan (KPP) = 18 %, karena pekerjaan hanya dilaksanakan 82 % dari nilai kontrak, maka sisa yang diselesaikan dan merupakan kerugian negara adalah 18 % X Nilai Kontrak ($18/100 \times 186.723.000 = 33.610.140$) sehingga kerugian keuangan negara/daerah menurut Majelis sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis yang akan melakukan pengujian terhadap norma-norma yang dilanggar dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis mencermati khususnya dakwaan Primair Penuntut Umum ternyata tidak ada mencatumkan norma-norma yang dilanggar untuk Majelis melakukan pengujian (toetsing) terhadap kesalahan Terdakwa, dengan tidak adanya norma yang dilanggar Majelis berpendapat unsur **“perbuatan melawan hukum” pada diri terdakwa tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur **melawan hukum** merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang.

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu



adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;

- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku PPK pada proyek pentaludan pantai patedong tahun 2017, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dana tersebut merupakan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut pada awalnya yang bertindak selaku PPK adalah BUANA BAYU AJI yang kemudian karena adanya mutasi kepegawaian, maka jabatan PPK untuk proyek Patedong beralih kepada Terdakwa IWAN KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 123 Tahun 2017 antara lain :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Pengadaan Barang/jasa
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
10. Bila diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. menetapkan tim pendukung
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
 - d. menetapkan besar uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan PPK yang saat itu dijabat oleh Buana Bayu Aji melalui suratnya tertanggal 2 Agustus 2017 No. 623/PPK.PEM.SDA/PL/94/VIII/2017 kepada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses penunjukan rekanan yang akan mengerjakan Proyek Penalutan Pantai di Dusun Patedong dengan metode Pemilihan Langsung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TTP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga maka pada tanggal 21 agustus 2017 pejabat pengadaan barang/jasa menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud pengaman pantai Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor : 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI, ST. selaku PPK dengan Direktur CV. PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan selama 90 hari kalender tanggal mulai kerja 22 Agustus 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam bendera oleh M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya melakukan administrasinya saja yakni menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk kontrak Pengawasan terjadi peminjaman bendera CV. Archi Team Cipta antara Kurniawan ST dan Muhamad Isnaini dimana Kurniawan sebagai pemilik Perusahaan dan yang mengendalikan adalah Muhamad Isnaini;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya SPK (Surat Perintah Kerja) untuk mulainya proyek pentalutan Pantai Patedong, maka CV Putera Daerah telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 56.016.900,- atau sebesar 30 % dari nilai kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057 / PPK.PEMB.SDA / PL / 98 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Papan nama proyek	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00
2	Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00
SUB TOTAL I						Rp.3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
SUB TOTAL II						5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangangan					
1	Pas Bronjong	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.07.a		Bh		
3	Memasang Dolken	P.07 .6	280,00	M2	25.375,35	7.105.098,00
	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm		168,00		25.142,15	4.223.881,20
SUB TOTAL III						160.120.699,20
REKAPITULASI						
I	Pekerjaan Pendahuluan					3.985.000,00
II	Pekerjaan Tanah					5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangan					160.120.699,20
JUMLAH						169.748.240,41
PPN 10 %						
JUMLAH TOTAL						16.974.824,04

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)	186.723.064,4
	6
	186.723.000,0
0	
Terbilang :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah	

Menimbang, bahwa pada saat M. Nasir HMD akan memulai pekerjaan, timbul masalah dimana sesuai kontrak pekerjaan pemasangan bronjong menggunakan batu gunung atau batu sungai, yang di Dusun Patedong mustahil untuk didapatkan karena untuk mendapatkan batu gunung atau batu sungai hanya ada di daratan (Pulau Sumbawa), sedangkan jarak tempuh daratan dengan dusun patedong menggunakan perahu pada saat cuaca bersahabat sekitar 4 jam perjalanan dan saat musim angin sekitar 6 s/d 8 jam perjalanan, dengan fakta tersebut bilamana mengangkut batu gunung atau batu sungai membutuhkan biaya milyaran rupiah sedangkan pagu anggaran dalam perkara aquo hanya 186.723.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Muhamad Isnaini selaku Konsultan Pengawas dari CV Archi Team Cipta melayangkan surat kepada PPK tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada intinya mohon dilakukan adendum kontrak khususnya dalam penggunaan batu gunung/sungai menggunakan batu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahaman Kepala Desa Labuhan Sebotok bahwa di Dusun Patedong semua pembangunan fisik mulai sekolah, pustu dan rumah-rumah penduduk tidak ada yang menggunakan batu gunung/sungai karena di Patedong yang tersedia hanya batu karang sehingga semua pembangunan fisik menggunakan batu karang dan kekuatan bangunan menyamai kekuatan batu gunung/sungai;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan surat dari Konsultan Pengawas dan melihat kondisi faktual yang tidak memungkinkan pada akhirnya dilakukan adendum kontrak pekerjaan No. 057/PPK.PEMB.SDA/PL/100.2/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan FAROUK selaku rekanan/Direktur CV. Putra Daerah



merubah dari penggunaan batu gunung/sungai menjadi batu karang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2017 CV. PUTERA DAERAH membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.

Menimbang, bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh CV. PUTERA DAERAH adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh CV. PUTERA DAERAH.

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan hasil akhir pekerjaan tersebut kemudian PPK menyampaikan kepada Team PPHP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, akan tetapi pada bulan November-Desember tidak memungkinkan untuk datang ke Dusun Patedong karena cuaca yang tidak bersahabat dan gelombang tinggi, yang kemudian Ir. Djaharudin selaku Ketua Team PPHP menelpon Kadus dan Kades meminta konfirmasi apakah penalutan Pantai Patedong sudah selesai 100 % yang dijawab oleh Kadus dan Kades sudah selesai dan bermanfaat tidak lagi terjadi abrasi di Dusun Patedong;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut disampaikan kepada PPK dan PPK menyetujui sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara yan ditandatangani oleh semua Team PPHP telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku
Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979, setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADY PURNAMA ST.,M.Eng dan ISRAJUNNA, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
 - ☐ Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m³
 - ☐ Pekerjaan pemasangan bronjong sebesar 47,50 m³
 - ☐ Pekerjaan pemasangan dolken sebesar 36 buah
 - ☐ Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m³

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga menurut ahli bonbot/volume akhir pekerjaan baru mencapai 82 %;

- Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Samawa tersebut kemudian BPKP Perwakilan NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss yang menurut BPKP kerugian negara sebesar Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, di mana pada Bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu **Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara**”.

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli Universitas Samawa tanpa melihat adanya Adendum Kontrak

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



sehingga penilaian terhadap hasil pekerjaan menggunakan kontrak lama sehingga memberikan penilaian secara salah terhadap penggunaan batu karang karena yang telah di adendum, hal ini menjadikan pula penilaian yang salah terhadap perhitungan BPKP yang menghitung hasil pekerjaan secara total loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Abdurrahman selaku Kades dan keterangan Ahli Ady Purnama dari Universitas Samawa dihubungkan foto/gambar yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dibelakang pentalutan tidak ada ditimbuni tanah sehingga Majelis berkesimpulan sejalan dengan keterangan ahli sesungguhnya bobot/volume akhir pekerjaan baru mencapai 82 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Majelis tidak sependapat dengan penghitungan BPKP yang melakukan perghitungan kerugian keuangan negara secara total loss dan mengabaikan adanya adendum pekerjaan, oleh karena itu Majelis akan melakukan perhitungan keuangan negara sesai rasa keadilan dan kemanfaat hukum yaitu :

Kerugian Negara (KN) = Kekurangan Prosentase Pekerjaan (KPP) = 18 %, karena pekerjaan hanya dilaksanakan 82 % dari nilai kontrak, maka sisa yang diselesaikan dan merupakan kerugian negara adalah 18 % X Nilai Kontrak ($18/100 \times 186.723.000 = 33.610.140$) sehingga kerugian keuangan negara/daerah menurut Majelis sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, dengan adanya kerugian keuangan negara tersebut hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kontrak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan final sampai dengan 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI khususnya Kamar Pidana yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2012 menyimpulkan bahwa **“suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi”**;

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku PPK telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku PPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada proyek Patedong tahun 2017, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat M. Nasir HMD akan memulai pekerjaan, timbul masalah dimana sesuai kontrak pekerjaan pemasangan bronjong menggunakan batu gunung atau batu sungai, yang di Dusun Patedong mustahil untuk didapatkan karena untuk mendapatkan batu gunung atau batu sungai hanya ada di daratan (Pulau Sumbawa), sedangkan jarak tempuh daratan dengan dusun patedong menggunakan perahu pada saat cuaca bersahabat sekitar 4 jam perjalanan dan saat musim angin sekitar 6 s/d 8 jam perjalanan, dengan fakta tersebut bilamana mengangkut batu gunung atau batu sungai membutuhkan biaya milyaran rupiah sedangkan pagu anggaran dalam perkara aquo hanya 186.723.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Muhamad Isnaini selaku Konsultan Pengawas dari CV Archi Team Cipta melayangkan surat kepada PPK tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada intinya mohon dilakukan adendum kontrak khususnya dalam penggunaan batu gunung/sungai menggunakan batu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahaman Kepala Desa Labuhan Sebotek bahwa di Dusun Patedong semua pembangunan fisik mulai sekolah, pustu dan rumah-rumah penduduk tidak ada yang menggunakan batu gunung/sungai karena di Patedong yang tersedia hanya batu karang sehingga semua pembangunan fisik menggunakan batu karang dan kekuatan bangunan menyamai kekuatan batu gunung/sungai;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan surat dari Konsultan Pengawas dan melihat kondisi faktual yang tidak memungkinkan pada akhirnya dilakukan adendum kontrak pekerjaan No. 057/PPK.PEMB.SDA/PL/100.2/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan FAROUK selaku rekanan/Direktur CV. Putra Daerah merubah dari penggunaan batu gunung/sungai menjadi batu karang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2017 CV. PUTERA DAERAH membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.

Menimbang, bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh CV. PUTERA DAERAH adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh CV. PUTERA DAERAH.

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan hasil akhir pekerjaan tersebut kemudian PPK menyampaikan kepada Team PPHP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, akan tetapi pada bulan November-Desember tidak memungkinkan untuk datang ke Dusun Patedong karena cuaca yang tidak bersahabat dan gelombang tinggi, yang kemudian Ir. Djaharudin selaku Ketua Team PPHP menelpon Kadus dan Kades meminta konfirmasi apakah penalutan Pantai Patedong sudah selesai 100 % yang dijawab oleh Kadus dan Kades sudah selesai dan bermanfaat tidak lagi terjadi abrasi di Dusun Patedong;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut disampaikan kepada PPK dan PPK menyetujui sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara yan ditandatangani oleh semua Team PPHP telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979, setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADY PURNAMA ST.,M.Eng dan ISRAJUNNA, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
 - ☐ Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m3
 - ☐ Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m3
 - ☐ Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
 - ☐ Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m3Sehingga menurut ahli bobot/volume akhir pekerjaan baru mencapai 82 %;
- Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dah keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi,

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Samawa tersebut kemudian BPKP Perwakilan NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss yang menurut BPKP kerugian negara sebesar Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, di mana pada Bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. **Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara**".

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli Universitas Samawa tanpa melihat adanya Adendum Kontrak sehingga penilaian terhadap hasil pekerjaan menggunakan kontrak lama sehingga memberikan penilaian secara salah terhadap penggunaan batu karena yang telah di adendum, hal ini menjadikan pula penilaian yang salah terhadap perhitungan BPKP yang menghitung hasil pekerjaan secara total loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Abdurrahman selaku Kades dan keterangan Ahli Ady Purnama dari Universitas Samawa dihubungkan foto/gambar
Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dibelakang pentalutan tidak ada ditimbuni tanah sehingga Majelis berkesimpulan sejalan dengan keterangan ahli sesungguhnya volume pekerjaan baru mencapai 82 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Majelis tidak sependapat dengan penghitungan BPKP yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss dan mengabaikan adanya adendum pekerjaan, oleh karena itu Majelis akan melakukan perhitungan keuangan negara sesuai rasa keadilan dan kemanfaat hukum yaitu :

Kerugian Negara (KN) = Kekurangan Prosentase Pekerjaan (KPP) = 18 %, karena pekerjaan hanya dilaksanakan 82 % dari nilai kontrak, maka sisa yang diselesaikan dan merupakan kerugian negara adalah 18 % X Nilai Kontrak ($18/100 \times 186.723.000 = 33.610.140$) sehingga kerugian keuangan negara/daerah menurut Majelis sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara tindakan terdakwa yang membayar proyek 100 % mempedomani laporan Konsultan Pengawas dan team PPHP yang hanya mendengar melalui telepon Kadus dan Kades yang menerangkan proyek telah selesai tuntas, dengan kerugian keuangan sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah), yang masuk rekening CV. PUTRA DAERAH direkturnya Farouk dan Kuasa Direktur M. Nasir HMD, dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan CV. PUTRA DAERAH dan atau FAROUK/M. NASIR HMD, dengan demikian, **Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan terdakwa yang merugikan keuangan negara atau prekonomian negara pada proyek Patedong Tahun 2017, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Samawa tersebut kemudian BPKP Perwakilan NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss yang menurut BPKP kerugian negara sebesar Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, di mana pada Bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. **Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara**".

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli Univeritas Samawa tanpa melihat adanya Adendum Kontrak sehingga penilaian terhadap hasil pekerjaan menggunakan kontrak lama sehingga memberikan penilaian secara salah terhadap penggunaan batu karena yang telah di adendum, hal ini menjadikan pula penilaian yang salah terhadap perhitungan BPKP yang menghitung hasil pekerjaan secara total loss;

Halaman 117 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Abdurrahman selaku Kades dan keterangan Ahli Ady Purnama dari Universitas Samawa dihubungkan foto/gambar yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dibelakang pentalutan tidak ada ditimbuni tanah sehingga Majelis berkesimpulan sejalan dengan keterangan ahli sesungguhnya volume pekerjaan baru mencapai 82 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Majelis tidak sependapat dengan penghitungan BPKP yang melakukan perghitungan kerugian keuangan negara secara total loss dan mengabaikan adanya adendum pekerjaan, oleh karena itu Majelis akan melakukan perhitungan keuangan negara sesuai rasa keadilan dan kemanfaat hukum yaitu :

Kerugian Negara (KN) = Kekurangan Prosentase Pekerjaan (KPP) = 18 %, karena pekerjaan hanya dilaksanakan 82 % dari nilai kontrak, maka sisa yang diselesaikan dan merupakan kerugian negara adalah 18 % X Nilai Kontrak ($18/100 \times 186.723.000 = 33.610.140$) sehingga kerugian keuangan negara/daerah menurut Majelis sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan Majelis yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah), adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual los) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain, sehingga dengan demikian unsur "*Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31

Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal yang terkait Pidana Tambahan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan Majelis yang menemukan kerugian keuangan sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah), adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual los);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak ada memperoleh/menikmati hasil tindak pidana korupsi proyek penalutan pantai Patedong Tahun 2017, dengan demikian penerapan pidana tambahan pembebanan uang pengganti kepada terdakwa tidak ada dasar hukumnya;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut :
“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada saat M. Nasir HMD akan memulai pekerjaan, timbul masalah dimana sesuai kontrak pekerjaan pemasangan bronjong menggunakan batu gunung atau batu sungai, yang di Dusun Patedong mustahil untuk didapatkan karena untuk mendapatkan batu gunung atau batu sungai hanya ada di daratan (Pulau Sumbawa), sedangkan jarak tempuh daratan dengan dusun patedong menggunakan perahu pada saat cuaca bersahabat sekitar 4 jam perjalanan dan saat musim angin sekitar 6 s/d 8 jam perjalanan, dengan fakta tersebut bilamana mengangkut batu gunung atau batu sungai membutuhkan biaya milyaran rupiah sedangkan pagu anggaran dalam perkara aquo hanya 186.723.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Muhamad Isnaini selaku Konsultan Pengawas dari CV Archi Team Cipta melayangkan surat kepada PPK tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada intinya mohon dilakukan adendum kontrak khususnya dalam penggunaan batu gunung/sungai menggunakan batu karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahaman Kepala Desa Labuhan Sebotek bahwa di Dusun Patedong semua pembangunan fisik mulai sekolah, pustu dan rumah-rumah penduduk tidak ada yang menggunakan batu gunung/sungai karena di Patedong yang tersedia hanya batu karang sehingga semua pembangunan fisik menggunakan batu karang dan kekuatan bangunan menyamai kekuatan batu gunung/sungai;



Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan surat dari Konsultan Pengawas dan melihat kondisi faktual yang tidak memungkinkan pada akhirnya dilakukan adendum kontrak pekerjaan No. 057/PPK.PEMB.SDA/PL/100.2/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan FAROUK selaku rekanan/Direktur CV. Putra Daerah merubah dari penggunaan batu gunung/sungai menjadi batu karang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2017 CV. PUTERA DAERAH membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.

Menimbang, bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh CV. PUTERA DAERAH adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST selaku konsultan pengawas tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh CV. PUTERA DAERAH.

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan hasil akhir pekerjaan tersebut kemudian PPK menyampaikan kepada Team PPHP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, akan tetapi pada bulan November-Desember tidak memungkinkan untuk datang ke Dusun Patedong karena cuaca yang tidak bersahabat dan gelombang tinggi, yang kemudian Ir. Djaharudin selaku Ketua Team PPHP menelpon Kadus dan Kades meminta konfirmasi apakah penalutan Pantai Patedong sudah selesai 100 % yang dijawab oleh Kadus dan Kades sudah selesai dan bermanfaat tidak lagi terjadi abrasi di Dusun Patedong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan tersebut disampaikan kepada PPK dan PPK menyetujui sehingga kemudian dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Team PPHP telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979, setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara terdakwa IWAN KURNIAWAN selaku PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADY PURNAMA ST.,M.Eng dan ISRAJUNNA, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
 - ☐ Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m³
 - ☐ Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m³
 - ☐ Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
 - ☐ Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m³Sehingga menurut ahli bobot/volume pekerjaan baru mencapai 82 %;
- Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Samawa tersebut kemudian BPKP Perwakilan NTB melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss yang menurut BPKP kerugian negara sebesar Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli Universitas Samawa tanpa melihat adanya Adendum Kontrak sehingga penilaian terhadap hasil pekerjaan menggunakan kontrak lama sehingga memberikan penilaian secara salah terhadap penggunaan batu karena yang telah di adendum, hal ini menjadikan pula penilaian yang salah terhadap perhitungan BPKP yang menghitung hasil pekerjaan secara total loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi Abdurrahman selaku Kades dan keterangan Ahli Ady Purnama dari Universitas Samawa dihubungkan foto/gambar yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dibelakang pentaltan tidak ada ditimbuni tanah sehingga Majelis berkesimpulan sejalan dengan keterangan ahli sesungguhnya volume pekerjaan baru mencapai 82 %;

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas Majelis tidak sependapat dengan penghitungan BPKP yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara total loss dan mengabaikan adanya adendum pekerjaan, oleh karena itu Majelis akan melakukan perhitungan keuangan negara sesuai rasa keadilan dan kemanfaat hukum yaitu :

Kerugian Negara (KN) = Kekurangan Prosentase Pekerjaan (KPP) = 18 %, karena pekerjaan hanya dilaksanakan 82 % dari nilai kontrak, maka sisa yang diselesaikan dan merupakan kerugian negara adalah 18 % X Nilai Kontrak ($18/100 \times 186.723.000 = 33.610.140$) sehingga kerugian keuangan negara/daerah menurut Majelis sebesar Rp. 33.610.140 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi turut melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan peserta perbuatan aquo Farouk, M. Nasir MD, Kurniawan ST dan Muhamad Isnaini berkerja bersama-sama sedemikian rupa karena dana tidak mungkin cair bilamana progres laporan pekerjaan yang dibuat/direkayasa dijadikan acuan dalam pencairan uang proyek oleh terdakwa sehingga uang tersebut mengalir/dinikmati oleh M. Nasir HMD/Faruk, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa dipersidangan team Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, menurut Majelis Hakim oleh karena secara substansi dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka pledoi team Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda akan tetapi oleh karena kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan Majelis Hakim kurang dari Rp. 50.000.000,- maka berpedoman pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012, maka pidana denda tidak perlu dibebankan kepada Terdakwa;;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain yang menjadi splitan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Farouk Dkk;

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada negara sebagai ASN selama lebih 20 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Kerugian Negara dalam perkara ini sudah dikembalikan oleh Terdakwa M. Nasir HMD;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN** oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama;**

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA** selama 1 **(satu) tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **IWAN KURNIAWAN** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
6. Menetapkan bahwa terdakwa **IWAN KURNIAWAN** tetap berada di dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2018 Tanggal 22 agustus 2017 kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dengan nilai Kontrak Rp.186.723.000,- CV. PUTERA DAERAH.
 2. Foto Copy Laporan mingguan dan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
 4. Surat Perintah Kerja Nomor; 057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017 kegiatan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai pengawasan talud pengaman pantai nilai kontrak sebesar Rp.24.964.000,- CV. ARCHI TEAM CIPTA.
 5. Laporan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
 6. Gambar AS BUILD DRAWING kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong.
 7. Amandemen Surat Perintah Kerja nomor; 057/PPK.SDA.PL/98.1/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.
 8. Monthly Certificate Dan Lampiran Monthly Certificate CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan.
 9. Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas.
 10. Foto Copy Surat Pernyataan pemberian Kuasa antara Sdr. FARUK dan Sdr. M NASIR HMD tanggal 03 januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 10 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
12. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor;6 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
13. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017.
14. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 126 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017.
15. Laporan Spesifikasi Teknis CV. MAGITA RAYA Konsultan pekerjaan Perencanaan Talud Pengaman Pantai.
16. Gambar Rencana kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. MAGITA RAYA Konsultan.
17. Foto Copy Bukti Setoran beserta Surat tanda Setoran dan Berita Acara Denda An. CV PUTRA DAERAH
18. Surat Nomor: 05/ATC/XII/2017 perihal keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanggal 2 desember 2017.
19. Foto Copy Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
20. Foto Copy Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 594/SPM-LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.49.905.965,-
22. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1073/SPM-LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.116.447.252,-
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 123 tahun 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumbawa Daya Air tanggal 03 oktober 2017.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 125 tahun 2017 tanggal 05 oktober 2017.

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 02 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017.
26. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan .
27. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor 1609 tanggal 12 september 2017.
29. 2 (dua) lembar rekening Koran nomor; 017.21.00169.03-0 CV. PUTERA DAERAH periode 01-09-2017 s/d 31-12-2017.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran pencairan uang muka 30% dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 20-10-2017.
31. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran terakhir dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.116.400.000,- tanggal 29-12-2017.
32. 1 (satu) bendel Spesifikasi teknis Bidang Sumber Daya Air.
33. 1 (satu) Bendel Foto copy berita acara pembayaran nomor: 943/977/PUPR/2017 tanggal 27 desember tahun 2017.
34. 1 (satu) bendel Survey Lapangan Penyelidikan Proyek bermasalah.
35. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 113 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.
36. Foto Copy Resume Kontrak Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 17 januari 2017 pekerjaan pembangunan pengaman pantai dengan nilai kontrak Rp.186.723.000,- tanggal 22 agustus 2017.

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Surat pernyataan Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Muhammad Isnaeni sebagai pihak kedua tanggal 14 juli 2017 terkait penyerahan penuh tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengawasan pekerjaan pengawasan talud pengaman pantai desa sebotok.
38. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor;01 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumbawa tanggal 03 Januari 2017.
39. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya CV. MAGITA RAYA kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Lab. Badas tahun anggaran 2017.
40. Laporan Hasil Uji material pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok nomor: 702/259/UPT.UJI/X/2018.
41. Laporan Hasil Pemeriksaan fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.
42. 4 (empat) buah contoh batu talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
M.ISNAINI.ST. DK

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, 10 Juli 2019 oleh kami **A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.,** yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSANA IRAWATI, SH.MH.,** dan **FATHUR RAUZI, SH.MH., (Hakim Ad Hoc)** sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh FATHUR RAUZI, SH.MH., dan H. NASPUDIN, SH., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, SH.MH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh LALU RASYIDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.

HAKIM ANGOTA,

H. NASPUDIN, SH., FATHUR RAUZI, SH.MH,

PANITERA PENGANTI,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH.

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 133 dari 133 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133